

**PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA  
SABU RAIJUA  
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
TAYAH MUTI'AH  
NIM: 1717303077**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tayah Muti'ah  
NIM : 1717303077  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA SABU RAIJUA (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 30 Desember 2021

Saya yang menyatakan,



**Tayah Muti'ah**  
NIM. 1717303077






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul:  
**PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA SABU RAIJUA**  
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)

Yang disusun oleh Tayah Muti'ah (NIM. 1717303077) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diajukan pada tanggal 5 Januari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/Penguji II



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.  
NIP. 19861104 201903 1 008


Pembimbing/Penguji III



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 3-2-2022

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2021

Hal : Pengajuan Munaqosyah  
Skripsi Sdr. Tayah Muti'ah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Tayah Muti'ah  
NIM : 1717303077  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Penyelesaian Perkara Sengketa Pilkada Sabu Raijua  
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi  
Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)**

Sudah dapat diajukan kepada dekan fakultas syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



**M. Bachrul Ulum, S.H., M.H**  
NIP. 19720906 200003 1 002



**PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA SABU RAIJUA  
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-  
XIX/2021)**

**ABSTRAK  
TAYAH MUTI'AH  
NIM. 1717303077**

**Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri**

Sengketa pilkada adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa ditimbulkan dari perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidakjelasan berkaitan dengan masalah fakta kegiatan proses pemilihan. Dalam kasus sengketa pilkada di Kabupaten Sabu Raijua ditemukan bukti bahwa pasangan calon pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sabu Raijua nomor urut 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Hal ini dinyatakan resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 1 Februari 2021. Sehingga Orient P. Riwu Kore telah memiliki dua kewarganegaraan yaitu Indonesia dan Amerika. Tujuan dari penelitian ini yaitu : *Pertama*, untuk mengetahui pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021. *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan pemohon dalam mengajukan gugatan perspektif teori Kewarganegaraan dan Pilkada yang berlaku di Indonesia

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian. Metode analisa yang digunakan yaitu *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan: *Pertama*, Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi sudah sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengenai hukum kewarganegaraan ganda yang berlaku di Indonesia. *Kedua*, pertimbangan pemohon dalam mengajukan permohonan kepada MK sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 1 butir 18, mengenai syarat Warga Negara Indonesia untuk ikut mencalonkan diri menjadi pejabat. Dengan aturan kewarganegaraan tunggal yang berlaku di Indonesia seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda telah tidak memenuhi syarat pencalonan untuk menjadi pejabat negara.

**Kata Kunci** : Sengketa Pilkada, Kewarganegaraan Ganda, Putusan MK

## MOTTO

“Blame your self first, before blaming other people”

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

(Q.S An-Nisaa: 58)



## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sujud Syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmatnya. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang sangat berjasa dalam kehidupan saya, yang selalu memberikan yang terbaik untuk saya, yang selalu sabar dan mendukung penuh usaha saya. Dan untuk diri saya sendiri, terimakasih sudah bisa menjalani semuanya dengan baik, sudah mampu bertahan dengan segala tantangannya. Terima kasih untuk kampus tercinta UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan banyak pengalaman, pengajaran, dan ilmu.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam. Dengan penuh rasa syukur atas segala nikmat dan rahmatnya sehingga skripsi yang berjudul *Penyelesaian Perkara Sengketa Pilkada Sabu Raijua (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)* dapat terselesaikan. Semoga karya sederhana ini dapat terus memotivasi penulis dan bermanfaat bagi pembacanya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, do'a, motivasi, dukungan dan semangat dari berbagai pihak yang dengan tulus diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Prof. KH. Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi penulis. Terimakasih untuk semua ilmu, doa, motivasi dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik;




8. Seluruh Dosen program studi Hukum Tata Negara dan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang telah banyak memberikan pengetahuan yang begitu berarti, serta seluruh staf tata usaha dan kemahasiswaan yang telah banyak membantu dalam proses kelengkapan arsip;
9. Kedua orangtua penulis Bapak Dapin dan Ibu Ropah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, memanjatkan do'a, memberikan dukungan moral serta motivasi yang luar biasa besar demi kesuksesan penulis.
10. Kepada adik penulis (Irpan Hakim dan Aan Khoerulloh) yang telah memberikan dukungan yang sangat besar. Semoga kesuksesan selalu bersamanya.
11. Kepada Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror, Abah Kyai Taufiqurrohman beserta keluarga besar, terimakasih atas do'a dan bimbingannya selama penulis dan menimba ilmu di purwokerto.
12. Teman-teman komplek Asy-Syifa Pondok Pesantren Darul Abror, Bu Uul, Khildut, Mba afi, Mba Tika, Yuyu Siti, Anteng, Uut, Uum, Fadilah, Falsa, Ika, Nikmah, Mei, Dewi, Zahro, Upi, Naela, Amal, Jeje, Desti, Diah, Farda, dan Mba Nurul, teman sekamar yang telah memberi semangat dan dukungannya, terimakasih banyak.
13. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara UIN Prof . K.H. Saifuddin Zuhri terutama kelas HTN B '17, Idamatussilmi, Siti Nurrohmah, Wardah Munfa'ati, Wahyu Aida Nahar yang selalu memberikan semangat dan motivasinya.
14. Keluarga besar PPL Pengadilan Negeri Kebumen yang memberikan penulis banyak pengalaman. Keluarga KKN Kec. Karangpucung yang bisa diajak untuk berdiskusi dengan baik.
15. Seluruh pihak yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi namun tidak dapat penulis sampaikan satu persatu.

Penulis menyadari bahawa skripsi ini sepenuhnya belum sempurna dan masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mohon kritik dan saran yang

membangun untuk terus memperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 30 Desember 2021

Penulis,



**Tayah Mutiah**  
NIM. 1717303077





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
E. Kajian Pustaka .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi .....	20
1. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	20
2. Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi .....	22
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi .....	23
B. Tinjauan Umum Tentang konsep Kewarganegaraan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia .....	25
1. Pengertian Kewarganegaraan .....	25
2. Asas-Asas Kewarganegaraan.....	31
3. Hak dan Kewajiban Warga Negara .....	35

4. Kewarganegaraan Ganda .....	39
C. Hak Politik Warga Negara .....	41
1. Pengertian Hak Politik Warga Negara.....	41
2. Jenis Hak dalam Hak Asasi Manusia.....	42
3. Hak Politik Warga Negara Indonesia yang Kewarganegaraan Ganda .....	47
D. Pemilihan Kepala Daerah .....	49
1. Penyelenggara Pilkada.....	50
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada .....	65
3. Persyaratan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon ..	68
4. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah.....	74
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	80
B. Sumber Data Penelitian .....	81
C. Metode Pengumpulan Data .....	83
D. Pendekatan Penelitian .....	84
E. Metode Analisis Data .....	87
<b>BAB IV ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021</b>	
A. Tahapan Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 .....	89
B. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP XIX/2021 .....	99
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 .....	118
D. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dikaitkan dengan Teori Pilkada dan Teori Kewarganegaraan. ....	126



**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	137
B. Saran .....	139

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Aplikom
- Lampiran 10 Sertifikat pendukung
- Lampiran 11 Daftar riwayat hidup





## DAFTAR SINGKATAN

BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
BB.1 - KWK	: Surat Pernyataan Calon
BB.2 - KWK	: Daftar Riwayat Hidup
BNN	: Badan Narkotika Nasional
Dirjen AHU	: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRA	: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
GERINDRA	: Partai Gerakan Indonesia Raya
HAM	: Hak Asasi Manusia
KIP Aceh	: Komisi Independen Pemilihan Aceh
KIP	: Komisi Independen Pemilihan
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KPUD	: Komisi Pemilihan Umum Daerah
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NASDEM	: Nasional Demokrat
NIK	: Nomor Induk Penduduk
NRI	: Negara Republik Indonesia
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PEMILU	: Pemilihan Umum
PEMILUKADA	: Pemilihan Umum Kepala Daerah
PHP.BUP	: Perselisihan Hasil Pemilihan.Bupati

PHPU	: Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PILPRES	: Pemilihan Presiden
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
PMK	: Peraturan Kementerian Keuangan
PN	: Pengadilan Negeri
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
PUU	: Pengujian Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
SKCK	: Surat Keterangan Catatan Kepolisian
SKLN	: Sengketa Kewenangan Lembaga Negara
STTB	: Surat Tanda Tamat Belajar
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TTL	: Tempat Tanggal Lahir
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WNA	: Warga Negara Asing
WNI	: Warga Negara Indonesia

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintahan yang secara literer bermakna pemerintahan rakyat. Adapun secara harfiah, makna demokrasi adalah pemerintahan negara oleh rakyat atau pemerintah oleh rakyat untuk rakyat. Yang artinya, bahwa rakyat memerintah dengan perantara wakil-wakilnya dan kemauan rakyat yang harus ditaati. Pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>1</sup> Demokrasi memiliki tujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara yang dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Demokrasi juga dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelola dengan menjadikan rakyat sebagai subjek dan titik tumpu. Selain itu, demokrasi juga dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang bertumpu pada daulat rakyat, bukan daulat pemimpin, daulat pemerintah, atau daulat raja. Selain itu demokrasi juga dapat pula diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang mendorong warga negara untuk menggunakan hak yang sama tidak secara pribadi, tetapi melalui wakil yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 273.

<sup>2</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia...*, hlm. 279.



Indonesia sebagai negara yang demokratis menempatkan rakyat sebagai pemegang kepemimpinan negara melalui mekanisme perwakilan yang dipilih dalam pemilihan umum. Pemilihan umum memungkinkan rakyat untuk memilih secara langsung wakil rakyat dan pasangan presiden dan wakil presiden. Dengan adanya pemilihan secara langsung maka bagi mereka yang telah dipilih mempunyai tanggung jawab secara langsung kepada masyarakat.<sup>3</sup> Indonesia juga termasuk negara hukum yang artinya negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan, dan pemerintahannya berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar) bukan *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).<sup>4</sup> Pemilihan umum Indonesia mulanya ditujukan untuk memilih anggota DPR, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah (provinsi, kabupaten/kota). Namun setelah dilakukan amandemen ke-4 UUD 1945, yang pada awalnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR kemudian beralih dipilih oleh rakyat secara langsung dikenal dengan pilpres.

Indonesia merupakan negara kesatuan bagian-bagian negara lazim disebut dengan daerah,<sup>5</sup> dalam pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana pemilihan kepala daerah

---

<sup>3</sup> Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 172.

<sup>4</sup> Hariyanto, Hariyanto, "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia", *Justicia Islamica*. Vol. 11. no. 1. 2014, hlm.55.

<sup>5</sup> Hariyanto, Hariyanto, "Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3. no. 2. 2020, hlm, 103. DOI: 10.24090/VOLKSGEIST.V3I2.4184.

tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan oleh DPRD, akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat.<sup>6</sup>

Kemudian Sejak berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan umum, pilkada dimasukan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala atau yang disebut Pemilukada. setelah adanya UU Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah (pilkada) juga termasuk kedalam rangkaian demokrasi di Indonesia.<sup>7</sup>

Hal ini diatur juga dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945, maka terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang terkandung di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Pemilihan kepala daerah diatur juga dalam Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2005 tentang pemilihan kepala daerah, yang dimaksud dengan pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi atau kabupaten dan/atau kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepada daerah.

Ada dua alasan mengapa pemilihan kepala daerah secara langsung itu perlu. *Pertama*, untuk lebih menampilkan kepala daerah yang sesuai dengan

---

<sup>6</sup> Nopyandri, “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. No.2, hlm. 8.

<sup>7</sup> Rima Sinfalina Gosa, “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Di Tinjau Dari Perspektif Siyasa Syar’iyyah”, *Skripsi* tidak diterbitkan (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2020), hlm. 18.

kehendak mayoritas rakyat sendiri. *Kedua*, untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan ditengah jalan.<sup>8</sup> Perlu diketahui bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak politik dan demokrasi. Hak politik berupa hak untuk ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hak untuk ikut serta dalam pemerintahan secara langsung misalnya, hak untuk dipilih menjadi anggota lembaga politik, yaitu lembaga perwakilan rakyat dan anggota kabinet, hak untuk menjadi kepala pemerintahan dan kepala daerah.<sup>9</sup>

Proses pilkada langsung atau pemilu langsung sering dianggap “pesta demokrasi rakyat”,<sup>10</sup> namun dalam pelaksanaan Pilkada yang melibatkan partisipasi rakyat secara langsung dalam skala besar, timbul potensi terjadinya pelanggaran dalam Pilkada juga cukup tinggi sehingga banyak menimbulkan persoalan politik dan hukum, dibuktikan dengan banyaknya sengketa disejumlah daerah penyelenggara pilkada. Sengketa pilkada adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa ditimbulkan dari perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidakjelasan berkaitan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia* (UII Press: Yogyakarta, 2010), hlm. 117.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 170.

<sup>10</sup> Hariyanto, Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 11. no. 2. 2021, hlm. 361.

<sup>11</sup> Deri Sudarma dan Zainal Abidin, “Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2, No. 3, 2018: 598-611, hlm. 599.



Dalam pemilihan kepala daerah terdapat lembaga penyelenggara pemilihan, yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah. Kemudian pelaksanaan kepala daerah diawasi oleh Panitia Pengawas di tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Panitia Pengawas tingkat kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati dan/Walikota. Panitia pengawas mempunyai tugas yang berat dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 57 menunjukkan tugas Panitia Pengawas pemilihan kepala daerah, Pasal 78 mengatur tentang larangan kampanye, dan Pasal 81 yang mengatur tentang sanksi pidana dan administrasi. Semua sanksi merupakan wewenang Panitia Pengawas pemilihan kepala daerah untuk menindak lanjuti sampai proses sidang di pengadilan atau pendiskualifikasikan pasangan calon daerah yang melakukan pelanggaran.

Penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia bermuara kepada Mahkamah Konstitusi. Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi merupakan organ hukum (*organ des Rechts*) dan bukan sebagai organ politik (*organ der Politik*). Namun, sejumlah kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi sangat berhubungan erat dengan politik dan karena itu putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki pengaruh atau dampak politik. Artinya, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya lembaga negara yang sangat berdekatan dengan dimensi politik, meskipun fungsi yang harus dijalankan merupakan wilayah hukum.

Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah

(Pemilukada) secara tegas dinyatakan sebagai bagian dari pemilihan umum. Perubahan Pemilukada dari rezim pemerintahan daerah ke rezim Pemilu dilanjutkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 236 C UU Nomor 12 Tahun 2008 mengamanatkan pengalihan wewenang memutus sengketa Pemilukada dari MA ke MK dalam waktu 18 bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. Pengalihan wewenang secara resmi dilakukan oleh Ketua MA dan Ketua MK pada 29 Oktober 2008. Mulai saat inilah memutus perselisihan hasil Pemilukada menjadi bagian dari wewenang MK. Dengan demikian sengketa hasil pemilu yang menjadi wewenang MK untuk mengadili dan memutus perkara, meliputi:<sup>12</sup>

1. Pemilu Legislatif yang meliputi pemilihan umum untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
3. Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi memiliki kewajiban untuk memastikan pelaksanaan Pemilukada tidak melanggar asas konstitusional Pemilu yang Luber dan Jurdil. Karena itu, dalam persidangan, MK tidak hanya memeriksa perbedaan penghitungan hasil Pemilukada tapi juga memeriksa dan mempertimbangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Ketika pelanggaran mencederai dan merusak asas luber dan jurdil, MK sebagai pemilik kewajiban konstitusional memiliki kewajiban untuk

---

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 224.

meluruskannya. Hal tersebut yang mendasari perkembangan putusan MK untuk perkara perselisihan hasil Pilkada.<sup>13</sup> Dengan demikian potensi konflik dapat diredam dan diselesaikan melalui cara yang beradab di meja merah Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup>

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-IXI/2021, Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor Urut 01) mendalilkan bahwa Pasangan Calon Bupati Sabu Rijua Nomor Urut 02 atas nama Orient Patriot Riwu Kore memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Hal ini dinyatakan resmi oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada 1 Februari 2021.

Pemohon menjelaskan bahwa informasi atas kewarganegaraan Amerika Serikat oleh Orient Patriot Riwu Kore sesungguhnya telah diketahui oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. Hal inilah yang melatarbelakangi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyurati KPU Kabupaten Sabu Raijua (Termohon) pada 5 September 2020 untuk secara hati-hati dan cermat dalam memastikan keabsahan kewarganegaraan Orient Patriot Riwu Kore. Tetapi termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua) telah tidak teliti dan tidak cermat sehingga telah meloloskan Orient Patriot Riwu Kore yang merupakan warga negara Amerika Serikat tersebut dan menetapkannya sebagai calon Bupati Terpilih.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> R. Nazriyah, "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/puu-xi/2013", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 3, 2015: 448-472, hlm. 459.

<sup>14</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 167-168.

<sup>15</sup> Fuad Subhan, "Orient P. Riwu Kore Bantah Lepaskan Status WNI", *www.mkri.id*, diakses Sabtu 17 April 2021.



Pemohon mendapati dugaan kelalaian dari Termohon dimana salah satu Pasangan Calon Bupati diduga telah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Menurut Pemohon setelah melalui tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih, baru diketahui bahwa calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 02 merupakan Warga Negara Amerika Serikat, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 02 sebenarnya telah tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 1 butir 18 berbunyi:

*“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah **Warga Negara Republik Indonesia** yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”.*

Pada prinsipnya orang asing tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan WNI. Menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan Warga Negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui bahwa

dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat. Namun tidak melepaskan status warga negara Amerika Serikat. Orient P. Riwu kore juga menegaskan bahwa dirinya tak pernah mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia (WNI).

Sehingga berdasarkan kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak dapat cakap sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 butir 18;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sabu Raijua;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.

Dengan munculnya masalah tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 yang bersifat final yang berlaku mengikat secara umum bagi semua warga negara dan harus ditaati semua pihak. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pada tanggal 15 April 2021 dan dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan merujuk amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

Berdasarkan fenomena atau kasus ini penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, baik dari dasar pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan sengketa pilkada yang terjadi di Kabupaten Sabu Raijua, sehingga dituangkan dalam suatu skripsi yang berjudul **“PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA SABU RAIJUA (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)”**

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian. Definisi operasional tidak hanya membatasi kata-kata atau istilah dalam judul sebagaimana pengertian dalam kamus, tetapi menegaskan konsep

yang digunakan peneliti sesuai dengan focus penelitian sehingga diperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca.<sup>16</sup>

#### 1. Sengketa Pilkada Sabu Raijua

Dalam KBBI sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan. Sengketa pilkada adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa ditimbulkan dari perbedaan penafsiran antara para pihak atau ketidakjelasan berkaitan dengan masalah fakta kegiatan, peristiwa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.<sup>17</sup> Sengketa Pilkada yang penulis maksud ada di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### 2. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi yang penulis maksud yaitu Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020, yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 (Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale). Memutuskan untuk dilakukan pemungutan suara ulang yang merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 pada pokoknya menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias

---

<sup>16</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm. 6.

<sup>17</sup> Deri Sudarma dan Zainal Abidin, *Penyelesaian Sengketa Perselisihan...*, hlm. 599.



Uly) dari kepersertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 tersebut tidak sah. Oleh karena itu hanya mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 01 (Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale) dan pasangan calon nomor urut 03 (Ir. Takem I. Radja Pono, M.Si dan Herman Hegi Radja Haba) untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadikan rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara sengketa pilkada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUHP.BUP-XIX/2021 tentang Peselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua?
2. Bagaimana pertimbangan pemohon dalam mengajukan gugatan perspektif teori Kewarganegaraan dan Pilkada yang berlaku di Indonesia?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tentang sengketa pilkada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUHP.BUP-XIX/2021 tentang Peselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum pemohon mengajukan gugatan ditinjau dari teori kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja penulis menginginkan supaya skripsi ini memberikan manfaat kedepannya bagi semua pihak. Terbagi dalam dua aspek kemanfaatan, yaitu:

1. Secara teoritis atau teori, diharapkan dapat meningkatkan atau menambah pengetahuan dan juga wawasan dalam bidang hukum, memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan hukum konstitusi, dan berbagai ilmu pengetahuan kepada para pembaca mengenai putusan MK No.133/PHP.BUP-XIX/2021 tentang sengketa perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Sabu Raijua, serta menjadi acuan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah secara langsung pada khususnya.
2. Secara praktis, diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bacaan yang bermanfaat bagi para praktisi dan penegak hukum yang terkait dengan penyelesaian pemilihan kepala daerah atau walikota, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara berpikir dan cara bertindak hakim dalam mengambil keputusan guna mewujudkan tujuan hukum.

## E. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, penulis mencari gambaran mengenai tema-tema yang didalamnya terdapat materi-materi yang khusus mengenai pembahasan tentang judul skripsi yang penulis ingin bahas. Adapun sumber-sumbernya berasal dari buku-buku dan jurnal-jurnal, serta karya akademik.

1. Skripsi berjudul *Penyelesaian Perkara Sengketa Pilkada Depok (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/SKLN-IV/2006 Terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*. karya Istiqomah, Mahasiswa Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. Dalam skripsinya membahas tentang analisis perkara sengketa kewenangan Lembaga Negara pada Putusan Nomor 002/SKLN-IV/2006 terkait Pilkada Depok, yang mengacu pada UUD 1945 dan UU No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam skripsi ini yang menjadi masalahnya adalah adanya kecurangan penghitungan suara serta adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim kampanye pasangan calon Nurmahmudi Ismail dan Yuyun Wirasaputra beserta pendukungnya. Skripsi ini menjelaskan perselisihan dalam hasil pilkada Depok yang diproses panjang mulai dari permohonan yang diajukan pemohon ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan juga pihak termohon yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, hingga pada putusan akhir perselisihan berakhir di Mahkamah Konstitusi. selain

itu menguraikan secara detail dan jelas mengenai proses penyelenggaraan PILKADA.

2. Tesis berjudul *Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 41/PHPU.D-VI/2008 Tentang Pilkada Ulang di Jawa Timur*. Karya Yogi Prasetyo, Mahasiswa Program Magister studi Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret. Tesis ini membahas tentang bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No.41/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilihan Kepala Daerah ulang di Jawa Timur di tinjau dari Undang-Undang Pemerintah Daerah (UU NO. 32 Tahun 2004 yang dipengaruhi dengan UU No.12 Tahun 2008), menurut penulis, tesis ini berfokus pada wewenang Mahkamah konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum bukan memutus pemilihan ulang, hal ini tidak sesuai dengan aliran hukum *civil law system* yang dianut hukum Indonesia, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah merupakan perselisihan jumlah suara berupa data angka-angka yang menunjukkan perolehan suara pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah, pelanggaran terhadap pemilihan kepala daerah adalah wewenang pengawas pemilihan kepala daerah dan perangkat hukum yang ada bukan wewenang Mahkamah Konstitusi, hal ini agak mirip dengan kasus yang ada dalam skripsi saya dimana terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan salah satu calon pilkukada, sehingga seharusnya ditangani oleh badan pengawas, namun kasus ini diserahkan ke Mahkamah Konstitusi.



3. Jurnal berjudul *Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 dan 2011 yang Putusannya Mengharuskan Pemilu Ulang*. Karya Bayu Qwiwiddy Jatmiko. Dalam jurnal ini fokus pada analisa hukum terhadap kenyataan penerapan norma hukum yang termuat pada berbagai perundang-undangan tentang Pemilu dalam putusan MK tentang penyelesaian PHPU Pilkada tahun 2021 dan 2011 yang putusannya mengharuskan Pemilihan Ulang. Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana ujian stamina terberat bagi MK untuk memutus seluruh sengketa yang akan masuk. Sebab berdasarkan Pasal 78 huruf b UU MK, waktu yang diberikan untuk menyelesaikannya sangatlah terbatas, yaitu tidak lebih dari 30 hari. Dan sepertinya MK akan hanya berperan sebagai mesin hitung atau kalkulator dalam artian bahwa jika ditemukan terjadinya pelanggaran maka MK akan hanya memerintahkan penghitungan ulang. Maka perlu adanya pembenahan tentang pehematan anggaran, penyederhanaan kampanye, serta efisiensi dan erektifitas penanganan sengketa.

Berikut adalah table resume dari kajian Pustaka diatas:

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Karya Istiqomah dengan judul "Penyelesaian Perkara Sengketa Pilkada Depok	Mengenai sengketa Pilkada karena adanya pelanggaran-	Skripsi ini menjelaskan perselisihan dalam hasil pilkada Depok

	(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/SKLN-IV/2006 Terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”	pelanggaran yang yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada	yang diproses panjang mulai dari permohonan yang diajukan pemohon ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan juga pihak termohon yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung, hingga pada putusan akhir perselisihan berakhir di Mahkamah Konstitusi.
2.	Tesis karya Yogi Prasetyo berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 41/PHPU.D-	Putusan MK nya sama-sama memerintahkan untuk dilakukan Pilkada ulang. Karena adanya	Menganalisa dan mengkaji putusan MK yang dimungkinkan melampaui wewenang dengan

	VI/2008 Tentang Pilkada Ulang di Jawa Timur.”	pelanggaran administrasi yang dilakukan salah satu calon Pilkada	mengesampingkan UUD 1945 dan UU NO. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3.	Jurnal Karya Bayu Dwiwiddy Jatmiko berjudul “Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 dan 2011 Yang Putusannya Mengharuskan Pemilu Ulang”	Sama-sama untuk mengetahui bagaimana fenomena hukum tentang pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian hasil pemilu dengan mengharuskan Pemilu Ulang.	Penyelesaian perselisihan pemilu legislative yang diajukan 2009. Sedangkan penulis tentang penyelesaian sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

#### F. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal skripsi ini, penulis membagi pembahasan kedalam 5 bab, sehingga masing-masing bab mempunyai penekanan pembahasan mengenai topik-topik tertentu, yaitu:

- BAB I** Pendahuluan, dalam bab ini penulis menjelaskan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Definisi Operasional, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, serta Sistematika Pembahasan.
- BAB II** Gambaran umum Kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi, hak politik warga negara, serta tentang Pemilihan Kepala Daerah.
- BAB III** Metode penelitian, yaitu: pendekatan dan metode penelitian, batasan masalah, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV** Analisa putusan perkara nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai perselisihan hasil pemilihan kepada daerah (PILKADA) Kabupaten Sabu Raijua, ditinjau dari duduk perkara sengketa PILKADA Kabupaten Sabu Raijua menjabarkan Kasus Posisi; gugatan Pasangan Nomor urut 01 (Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale) terhadap KPUD Kabupaten Sabu Raijua ke Mahkamah Konstitusi adapun membahas masalah proses penyelesaian putusan Hakim Mahkamah Konstitusi sengketa Pilkada Kabupaten Sabu Raijua dan alasan hukum hakim Mahkamah Konstitusi.
- BAB V** Merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dari seluruh penelitian dan saran-saran mengenai permasalahan yang diuraikan dalam skripsi ini, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

##### 1. Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi lahir dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akibat adanya perubahan UUD 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi menandai era baru dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia. Ide didirikannya Mahkamah Konstitusi pada masa reformasi mulai disampaikan pada masa sidang kedua Panitia *Ad Hoc I* Badan Pekerja MPR RI (PAH I BP MPR), yaitu setelah seluruh anggota Badan Pekerja MPR RI melakukan studi banding di 21 (dua puluh satu) negara mengenai konstitusi pada bulan Maret-April Tahun 2000.<sup>18</sup>

Beberapa pertimbangan dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah:<sup>19</sup>

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa dan negara yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;

---

<sup>18</sup> Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 3-4.

<sup>19</sup> UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman mempunyai peranan dalam usaha menegakan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara, dan ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu membentuk Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya. Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah



Mahkamah Konstitusi.<sup>20</sup> Dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pelaksanaannya dilakukan oleh 9 (Sembilan) orang hakim konstitusi yang susunannya terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Di samping itu ditegaskan pula, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

## 2. Fungsi/Tugas Mahkamah Konstitusi

Pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945 disebut mahkamah atau pengadilan, secara umum memiliki fungsi utama (*main function*) menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Secara singkat fungsi utama dari penyelenggaraan peradilan disebut mengadili apa yang menjadi kewenangannya.<sup>21</sup>

MK mengadili tingkat pertama dan terakhir, itu artinya MK merupakan satu-satunya pengadilan konstitusional. Tidak ada pengadilan konstitusional lain, selain MK , baik yang berkududukan sederajat, lebih tinggi, atau lebih rendah. Karena itu putusannya bersifat final. Oleh karena

---

<sup>20</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hlm. 166.

<sup>21</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi: Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan* (Malang: Setara Press, 2013) hlm. 118.

itu dalam putusan MK tidak ada peluang secara hukum untuk dilakukan upaya hukum. Hukum didefinisikan sebagai sebuah perangkat atau aturan yang mengikat dan memaksa kepada masyarakat untuk berbuat atau pun tidak berbuat atas suatu tindakan yang bersifat universal berlaku secara menyeluruh untuk semua masyarakat dimana pun berada.<sup>22</sup> Karena itu pula maka putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, untuk itu tidak memerlukan lewat tenggang waktu tertentu, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpikir-pikir setelah mengucapkan putusan, dalam rangka pengajuan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Selain itu sifat putusan MK adalah *erga omnes*, yang artinya putusan PHPUD berlaku bagi masyarakat luas, bukan bagi pihak-pihak yang berpekarra dalam persidangan.<sup>23</sup>

### 3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai empat wewenang dan satu kewajiban. Adapun kewenangnya adalah:<sup>24</sup>

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (PUU);

---

<sup>22</sup> Daud Risma., Hariyanto, Hariyanto, “Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9. Issue 3. 2021, hlm. 601.

<sup>23</sup> Bayu Dwiwiddy Jatmiko, “Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 dan 2011 Yang Putusannya Mengharuskan Pemilu Ulang” *Jurnal Humanity*, Vol. 9, No. 1, 2013: 141-153, hlm. 148.

<sup>24</sup> UUD NRI Tahun 1945

- b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (SKLN);
- c. memutuskan pembubaran partai politik (PPP);
- d. memutus perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU);

Dalam menjalankan kewenangan dan kewajiban yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut, alat uji yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi adalah UUD 1945. Sehingga dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi sesungguhnya mengemban fungsi sebagai *the guardian of the constitution*.<sup>25</sup> Dalam perkembangannya kewenangan Mahkamah Konstitusi sekarang bertambah satu lagi yaitu memutus sengketa Pilkada, yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.<sup>26</sup>

Dalam menjalankan kewenangannya, MK berwenang pula memanggil pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Di samping itu bertanggungjawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk itu Mahkamah Konstitusi berkewajiban mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai:<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 307.

<sup>26</sup> Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 6.

<sup>27</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi: Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan* (Malang: Setara Press, 2013) hlm. 8.

- a. Permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus;
- b. Pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi melaksanakan prinsip *checks and balances* dimana menempatkan semua lembaga negara dengan kedudukan yang setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Adanya Mahkamah Konstitusi adalah langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.

## **B. Tinjauan Umum Tentang konsep Kewarganegaraan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

### **1. Pengertian kewarganegaraan**

Kewarganegaraan bisa dikatakan sebagai segala jenis hubungan dengan negara yang menimbulkan adanya kewajiban suatu negara guna melindungi orang yang berada dalam negara itu. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, kewarganegaraan adalah semua hal yang berhubungan dengan negara. Pengaturan tentang kualifikasi atau kriteria warga negara, termasuk kriteria atau siapa saja yang berhak dan dapat dikatakan sebagai Warga Negara Indonesia merupakan semua hal yang berhubungan dengan warga negara.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa “Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan

dengan undang-undang sebagai warga negara.”<sup>28</sup> Maka secara yuridis ketentuan ini oleh pembentuk undang-undang dimaksudkan sedapat mungkin mencegah terjadinya keadaan tanpa kewarganegaraan. oleh sebab itu, dengan menerapkan asas kelahiran (*ius soli*), orang yang lahir di wilayah Republik Indonesia mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, karena mereka adalah warga negara Republik Indonesia. Hal ini bertujuan supaya tidak ada anak yang lahir menjadi tanpa kewarganegaraan (*apatride*).<sup>29</sup> Pasal 2 tersebut menjelaskan bahwa orang-orang bangsa Indonesia asli adalah “Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.”

Berdasarkan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Warga Negara Indonesia adalah:<sup>30</sup>

- a. Setiap orang yang sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

---

<sup>28</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

<sup>29</sup> Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-undangan* (Yogyakarta: Absolute Media, 2015), hlm, 45.

<sup>30</sup> Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.



- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;



- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, ada 5 (lima) prosedur atau metode dalam memperoleh status kewarganegaraan. Kelima cara tersebut adalah:<sup>31</sup>

- a. *Citizenship by birth*
- b. *Citizenship by descent*
- c. *Citizenship by naturalisation*
- d. *Citizenship by registration*
- e. *Citizenship by incorporation of territory*

*Citizenship by birth* adalah perolehan kewarganegaraan karena kelahiran di mana setiap orang lahir di wilayah negara dianggap syah sebagai warga negara. *Citizenship by descent* adalah perolehan kewarganegaraan karena keturunan, di mana seseorang lahir di luar wilayah negara dianggap sebagai warganegara apabila orang tuanya adalah warganegara dari negara tersebut. *Citizenship by descent* terjadi karena negara menggunakan asas ius sanguinis. *Citizenship by naturalisation* adalah pewarganegaraan orang asing atas kehendak sendiri mengajukan

---

<sup>31</sup> Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 64.

permohonan menjadi warganegara suatu negara dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu. *Citizenship by registration* merupakan pewarganegaraan bagi mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dianggap cukup dilakukan melalui prosedur administrasi yang lebih sederhana dibandingkan dengan cara naturalisasi. Contoh, wanita asing yang menikah dengan warganegara Indonesia, maka proses pewarganegaraannya tidak harus melalui cara naturalisasi tetapi dengan ketentuan undang-undang cukup dengan registrasi. *Citizenship by incorporation of teritory* adalah proses pewaranegaraan karena terjadinya perluasan wilayah negara. Misalnya ketika Timor Timur menjadi wilayah negara Indonesia tahun 1976 maka proses pewarganegaraan warga di wilayah tersebut dilakukan melalui prosedur ini.

Selanjutnya menurut Asshiddiqie tentang kehilangan kewarganegaraan terjadi karena 3 (tiga) kemungkinan cara yaitu; (1) *Renunciation*, (2) *Termination* dan (3) *Deprivation*.<sup>32</sup> *Renunciation* adalah tindakan sukarela seseorang untuk meninggalkan status kewarganegaraan yang diperoleh di dua negara atau lebih. Misalnya terjadi kasus bipatride kemudian yang bersangkutan bermaksud meninggalkan salah satunya. *Termination* adalah penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan mendapat kewarganegaraan lain. *Deprivation* adalah pencabutan secara paksa atau pemecatan status kewarganegaraan karena yang bersangkutan dianggap telah melakukan

---

<sup>32</sup> Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis...*, hlm. 64.

kesalahan, pelanggaran atau terbukti tidak setoa pada negara berdasarkan undang-undang. Misalnya karena yang bersangkutan telah mengangkat sumpah setia kepada negara lain.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, Warga Negara Indonesia dapat kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:<sup>33</sup>

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang bersangkutan mendapat kesempatan itu;
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden;
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

---

<sup>33</sup> Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 lima tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

## 2. Asas-Asas Kewarganegaraan

Negara memiliki kewenangan dalam hal menentukan asas-asas kewarganegaraan. Penentuan warga negara oleh negara bersifat penting, karena berhubungan dengan penentuan status hukum warga negara yang berada di dalam negara. Adapun asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas kelahiran (*ius soli*) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah daripada kelahiran seseorang. Pada awalnya, asas kewarganegaraan hanya terdiri dari *ius soli* saja, akan

tetapi dengan tingginya mobilitas manusia maka diperlukan asas lainnya yang tidak berpatokan pada asas kelahiran sebagai realitas bahwa orang tersebut dilahirkan di tempat salah satu orang tuannya (misalnya di tempat ibunya). jika asas *ius soli* tetap dipertahankan, maka si anak tersebut tidak berhak mendapatkan status kewarganegaraan adanya. Atas dasar hal tersebut, maka muncullah asas *ius sanguinis*.

- b. Asas keturunan (*ius sanguinis*) adalah penentuan status kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Jika suatu negara menganut asas *ius sanguinis*, maka seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara maka anaknya juga berhak mendapatkan status kewarganegaraan orang tuannya.
- c. Asas perkawinan adalah penentuan status kewarganegaraan yang didasarkan pada aspek perkawinan yang memiliki asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.
- d. Asas pewarganegaraan (naturalisasi). naturalisasi dibagi menjadi dua yakni naturalisasi aktif dan naturalisasi pasif. Naturalisasi aktif yaitu seseorang yang dapat menggunakan hak untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warga negara dari suatu negara. Sedangkan naturalisasi pasif yaitu seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberikan status warga negara dari suatu negara, maka orang tersebut dapat



menggunakan hak repudiasi atau hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan dari suatu negara tersebut.<sup>34</sup>

Penentuan kewarganegaraan yang berbeda-beda oleh setiap negara dapat menciptakan problem kewarganegaraan bagi seorang warga. Secara ringkas problem kewarganegaraan adalah munculnya *apatride* dan *bipatride*. *Apatride* adalah istilah untuk orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. *Bipatride* adalah istilah untuk orang-orang yang memiliki kewarganegaraan ganda.

Contoh *apatride*, seseorang yang lahir di negara A yang menganut asas *ius sanguinis* sedangkan ia merupakan keturunan dari orang yang berkewarganegaraan di negara B yang menganut asas *ius soli*. Orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan negara A sebab ia bukan keturunan orang yang berkewarganegaraan A. orang tersebut juga tidak berkewarganegaraan B sebab ia tidak lahir di wilayah negara B.

Contoh *bipatride*, seseorang lahir di negara X yang menganut asas *ius soli* sedangkan ia keturunan dari orang yang berkewarganegaraan Y yang menganut asas *ius sanguinis*. Orang tersebut berkewarganegaraan X karena ia lahir di negara X. orang tersebut juga berkewarganegaraan Y sebab ia keturunan dari orang yang berkewarganegaraan Y.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mochammad Noor Dwicahyo, "Makalah Pendidikan Kewarganegaraan: Warga Negara Dan Kewarganegaraan", *Makalah* (Banjarmasin: UIN Antasari, 2021), hlm. 9-10.

<sup>35</sup> Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 61.



Di Indonesia ada beberapa jenis asas-asas hukum umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diantaranya adalah:<sup>36</sup>

- a. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) merupakan penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan negara tempat kelahiran. Contoh: negara B menganut asas *ius sanguinis*, maka orang yang lahir dimanapun saja asalkan keturunan dari orang yang berkewarganegaraan B, maka orang tersebut akan berkewarganegaraan B.
- b. Asas *ius soli* (*law of the silo*) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan negara tempat kelahiran orang tersebut, yang dimaksudkan terbatas bagi anak-anak adalah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Contoh: negara A menganut asas *ius soli*, berarti orang yang lahir di negara A akan memiliki kewarganegaraan A, tidak melihat orang tersebut keturunan dari mana.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Maka setiap orang memiliki satu kewarganegaraan saja.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal *apatride*, yaitu tanpa

---

<sup>36</sup> UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

kewarganegaraan dan juga tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*). Tetapi menurut Undang-Undang ini, pengecualian bagi Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak khususnya di bawah umur.

Untuk mencegah masalah status kewarganegaraan ganda (*bipatride*) dan tanpa kewarganegaraan (*apatride*), baik dari status kewarganegaraan yang lahir dari sistem kelahiran maupun sistem perkawinan, maka UU Kewarganegaraan mengakomodasi asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas kewarganegaraan yang mengharuskan hanya ada satu kewarganegaraan bagi setiap orang dalam peraturan sebuah negara. Sedangkan asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda hanya untuk anak-anak yang belum dewasa (belum berusia delapan belas tahun atau belum pernah menikah). Hal ini sifatnya merupakan suatu pengecualian, dengan suatu pertimbangan, bahwa anak-anak masih belum memiliki kecakapan (*handelingson-bekwaam*) dalam lalu lintas hukum.<sup>37</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Sebagai warga negara Indonesia yang diakui oleh negara mengakibatkan hubungan timbal balik antara negara dengan warga negara. Status ini pula yang mengakibatkan adanya kewajiban negara terhadap warga negara dan kewajiban warga negara terhadap negara.

---

<sup>37</sup> Isharyanto, *Hukum Kewarganegaraan Republik...*, hlm. 51.

Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara dari negara (pemerintah). Sementara kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Contohnya, salah satu hak yang harus diperoleh warga dari negara adalah hak perlindungan hukum, sementara salah satu kewajiban warga negara terhadap negara adalah menaati hukum negara.<sup>38</sup>

Hak dan kewajiban warga negara ditetapkan dalam UUD 1945 dalam Pasal 27 sampai Pasal 34. Berikut beberapa penjelasan hak dan kewajiban tersebut:<sup>39</sup>

a. Hak warga negara

- 1) Hak kesamaan kedudukan dihadapan hukum dan pemerintahan. Tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), yaitu: “tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- 2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- 3) Hak berpendapat/kemerdekaan berserikat dan berkumpul, tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, yaitu: “kemerdekaan berserikat dan

---

<sup>38</sup> Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi* (Banda Aceh: PeNA, 2016), hlm, 53.

<sup>39</sup> Pasal 27 dan Pasl 34 UUD NRI 1945.

berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”

- 4) Kemerdekaan dalam memilih agama tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945, yaitu: ayat (1) menyatakan “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa atas ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ayat (2) menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
- 5) Hak dan kewajiban membela negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- 6) Hak mendapatkan pengajaran/pendidikan, tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2), yaitu: ayat (1) menetapkan “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Untuk itu pemerintah menyegerakan Indonesia dan mempertegas sistemnya dengan ayat (2) menetapkan “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.
- 7) Hak mengembangkan kebudayaan Nasional Indonesia, tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan

menjamin kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

8) Hak atas kesejahteraan sosial, tercantum dalam Pasal 33 terdiri dari tiga ayat (1), (2), dan (3), yaitu:

- a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

9) Hak untuk mendapatkan keadilan sosial, tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945, yaitu: “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.”

b. Kewajiban warga negara terhadap negara

Setelah memperoleh hak dari negara tentu terdapat pula kewajiban warga negaraterhadap negara. Adapun kewajiban tersebut sebagai berikut:

- 1) Kewajiban mentaati hukum dan pemerintah, tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu: “tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”



- 2) Kewajiban membela negara, tercantum dalam Pasal 27 ayat (3), yaitu: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- 3) Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, tercantum dalam Pasal 28J ayat (1) mengatakan, yaitu: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain”.
- 4) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- 5) kewajiban usaha pertahanan dan keamanan negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

#### 4. Kewarganegaraan Ganda

Kewarganegaraan ganda adalah sebuah status yang dimiliki seseorang yang secara hukum merupakan warga negara yang sah di beberapa negara. Kewarganegaraan ganda ada karena sejumlah negara



memiliki persyaratan. Dan masing-masing negara memiliki ketentuan yang bermacam-macam mengenai kriteria kewarganegaraan ganda.<sup>40</sup>

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, jika seorang wanita WNI dengan pria warga negara asing melahirkan seorang anak, ataupun sebaliknya pria WNI dengan wanita warga WNA melahirkan anak, maka anak-anak yang terlahir tersebut dianggap sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu anak yang berasal dari perkawinan campuran, akan menyanggah status kewarganegaraan ganda. Tetapi jika telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin, maka anak itu berkewajiban memilih salah satu kewarganegaraan diantara dua kewarganegaraannya. Paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin, wajib melaporkan pernyataan memilih kewarganegaraan yang mana (menurut Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan).

Kewarganegaraan ganda umumnya terjadi jika anak yang negara orang tuanya menganut asa *ius sanguinis* lahir di negara lain yang menganut asas *ius soli*, maka setiap negara dari orang tua anak itu menganggap bahwa anak tersebut adalah warga negaranya. Contohnya sebelum lahirnya perjanjian Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu Soenario dan Menteri Luar Negeri Cina yaitu Chow, orang Cina yang berkedudukan di Indonesia (*ius soli*) merupakan warga negara Indonesia sekaligus warga negara Cina (*ius sanguinis*).

---

<sup>40</sup> Miat Sumiati dan Ahmad Mardjuki, "Kewarganegaraan Ganda Perspektif UU No 12 Tahun 2006 Dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Al-Qisthas*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 15.

## C. Hak Politik Warga Negara

### 1. Pengertian Hak Politik Warga Negara

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penegasan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam Undang-Undang tentang HAM khusus Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”<sup>41</sup> Dengan Pemilu, setiap warga negara yang memenuhi persyaratan undang-undang dapat memilih dan dipilih. memilih dan dipilih merupakan hak politik warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang.<sup>42</sup>

Hak politik merupakan hak-hak yang dimiliki oleh warga negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Namun dapat dikatakan pula hak politik adalah kewenangan seorang warga negara untuk ikut terlibat dalam proses politik. Proses politik merupakan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat untuk masyarakat umum. Maka dari itu hak politik merupakan hak yang dijamin oleh negara kepada rakyatnya.

---

<sup>41</sup> Adrianus Bawamenewi, “Implementasi Hak Politik Warga Negara”, *Jurnal Warta*, Edisi: 61, Juli 2019, 1829-7463, hlm. 50.

<sup>42</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 100.

Pada hakekatnya hak politik yang diberikan warga negara diatur dalam UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, dengan adanya hak politik maka masyarakat dapat menyalurkan aspirasi nya dan ikut terjun dalam pemerintahan. Selain itu hak politik diberikan negara bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak sampai melanggar hak-hak rakyat juga memberikan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Hak politik warga negara dapat diimplementasikan atau diwujudkan dalam bentuk:<sup>43</sup>

- a. Hak untuk memilih dan dipilih
  - b. Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
  - c. Hak untuk mengemukakan pendapat
  - d. Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan
  - e. Hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya
  - f. Hak untuk berkumpul, berserikat
  - g. Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik.
2. Jenis Hak dalam Hak Asasi Manusia

HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia karena terlahir sebagai manusia. HAM lahir bukan diberikan oleh undang-undang karena hak tersebut melekat sejak manusia lahir, undang-undang hanya sebagai instrument pelindung saja. Pemikiran HAM sendiri menghasilkan sejumlah instrument-instrument yang merupakan hak yang dimiliki

---

<sup>43</sup> Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik.., hlm. 51.

manusia. Dari instrument tersebut terdapat hak yang bersifat *non derogable* dan *derogable*, hal ini tergantung pada vital atau tidaknya hak tersebut dalam kehidupan manusia.

a. Hak Asasi Manusia yang bersifat *non derogable right*

Berdasarkan Pasal 281 UUD NRI Tahun 1945 memberikan ketentuan hak yang tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun, Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:<sup>44</sup>

*“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tentu ketentuan tersebut tidak dapat dicabut karena terkandung dalam UUD NRI 1945.

Instrument HAM yang sifatnya *non derogable* seperti yang terdapat didalam konvensi hak sipil dan politik (*Internasional Covenant Civil And Politic Rights*) antara lain hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak tidak dihukum berdasar ketentuan yang berlaku surut, hak kebebasan berfikir hak untuk beragama.

---

<sup>44</sup> Pasal 281 UUD NRI 1945.

b. Hak Asasi Manusia yang Bersifat *Derogable Right*

Derogasi adalah pengecualian dari negara terhadap tanggung jawab apabila terdapat pelanggaran instrument tertentu akibat keadaan darurat. Instrument hak asasi yang sifatnya *derogable* antara lain, berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, dan hak turut serta dalam pemerintahan. Pencabutan hak ini dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang mengganggu keamanan nasional atau situasi darurat yang dihadapi dan tidak bersifat diskriminatif terhadap ras dan etnis.<sup>45</sup> Ini artinya pencabutan hak ini baru bisa dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan nasional yang didasarkan kepada tindakannya bukan karena warna kulit, ataupun etnis.

Hak yang sifatnya *derogable*, misalnya hak turut serta dalam Pemerintahan, hak ini meliputi hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum melalui pemungutan suara yang luber dan jurdil sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Hak ini berhubungan dengan kelayakan seseorang untuk memegang jabatan dalam pemerintahan.

Hak memilih dan dipilih secara eksplisit dalam *International Convent On Civil And Political Rights* dinyatakan dalam Pasal 25, yang berbunyi:<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Osgar S. Matompo, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media hukum*, Vol. 21, no.1, 2014, hlm. 59.

<sup>46</sup> Pasal 25 UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).



*“setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, selanjutnya untuk memilih dan dipilih pada pemilihan berkala yang bebas dan dengan hak pilih yang sama dan universal serta diadakan melalui pengeluaran suara tertulis dan rahasia yang menjamin para pemilih untuk menyatakan kehendak mereka dengan bebas, dan untuk mendapatkan pelayanan umum di negaranya sendiri pada umumnya atas dasar persamaan. Ketentuan di atas ditujukan untuk menegaskan bahwa hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi. Pembatasan, penyimpanan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak asasi warga negara.”<sup>47</sup>*

Hak pilih dalam UUD NRI 1945 mencakup hak memilih dan dipilih, untuk hak memilih diatur dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*; Pasal 2 ayat (1) *“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”*; Pasal 6A (1) *“Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”*; dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas jelas

---

<sup>47</sup> Sa'duddin, “Pengaturan Hak Politik Warga Negara”, diakses dari <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>, pada tanggal 13 Oktober 2021, Pukul 13.29.



bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan melalui pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat.

Sementara hak dipilih secara tersurat diatur dalam UUD 1945 mulai Pasal 27 ayat (1) *Segala warga bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya*; Pasal 28 *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*; Pasal 28D ayat (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*; Pasal 28E ayat (3) *Setiap orang bebas atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*.

Ketentuan UUD 1945 yang telah disebutkan diatas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya yang berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Umum DPR, DPRD, DPD dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Maka segala peraturan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres, Pemilu Legislatif dan Pilkada, membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya.

Secara spesifik Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan payung hukum dari semua peraturan hak asasi manusia. Jaminan hak pilih dalam UU No. 39 Tahun 1999

tercantum dalam Pasal 43 yang berbunyi, “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

### 3. Hak Politik Warga Negara Indonesia yang Kewarganegaraan Ganda

Pada dasarnya UU No. 12 Tahun 2006 menganut asas kewarganegaraan tunggal. Namun selain itu menganut Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dibawah umur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, diantaranya adalah anak-anak yang memiliki orangtua dengan status kewarganegaraan berbeda dan salah satunya adalah WNI. Asas tersebut merupakan pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak.

Beberapa pasal membuktikan bahwa UU No. 12 Tahun 2006 tidak menganut kewarganegaraan ganda untuk orang dewasa adalah Pasal 6 ayat (1)<sup>48</sup> “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana maksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf I, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”; Pasal 7 “Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing”; Pasal 9

---

<sup>48</sup> Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

huruf (f) “jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda”; Pasal 23 (a,b,h) menyebutkan bahwa “Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan; a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemaunnya sendiri; b. tidak menilik atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu; h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”; Pasal 25; Pasal 26; dan Pasal 42 “Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Maka dari itu orang dewasa yang terbukti mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara lain atau surat yang memiliki arti sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, dan tidak melepaskan status kewarganegaraan Indonesia, sehingga mengakibatkan orang dewasa tersebut memiliki kewarganegaraan

ganda, tidak memiliki hak politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Hal ini diatur dalam Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 1 butir 18 berbunyi:

*“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah Warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”.*

#### **D. Pemilihan Umum Kepala Daerah**

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.<sup>49</sup>

Di Indonesia pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali berdasarkan asas luber dan Jurdil untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dipilih secara langsung oleh rakyat ditegaskan dalam

---

<sup>49</sup>. Jeremy L.C. Sanger, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI, No. 4, Sept-Des, 2018, hlm. 93.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.<sup>50</sup> Pasal 24 ayat 5 yang berbunyi:<sup>51</sup>

*“Kepala Daerah dan wakil Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.*

#### 1. Penyelenggara Pilkada

Dalam pembahasan penyelenggara Pemilu, lembaga yang menyelenggarakan diatur dalam UU No.7 tahun 2017 tentang penyelenggara Pemilu. Sesuai dengan Pasal 1 angka 7, penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam subbab ini akan membahas mengenai kedudukan dan kewenangan dari ketiga penyelenggara Pemilu tersebut.

##### a. Komisi Pemilihan Umum

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum ditinjau dari fungsi kelembagaannya, merupakan lembaga penunjang/lembaga negara bantu (*auxiliary state organ*) yang sifatnya independen (*independent regulatory agencies*). Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sistem

---

<sup>50</sup> Lihat UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

<sup>51</sup> Pasal 24 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.



Pemilu berdasarkan UUD 1945, bahwa konstruksi kewenangan dan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni sebagai lembaga yang berperan penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Sedangkan dalam sistem hierarkis, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta struktur dibawahnya (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota) yang diatur secara tegas dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, semakin menguatkan sistem kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara nasional, mandiri, non-partisan dan independen. Kali ini penulis hanya membahas kewenangan dan tugas KPU pada tingkat Kabupaten/Kota.

Tugas KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 18 UU No. 7 tahun 2017, bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas:<sup>52</sup>

- 1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- 2) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 4) Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- 5) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

---

<sup>52</sup> Pasal 18 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu



diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;

- 6) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, Anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara rekapitulasi suara di PPK;
- 7) Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Baswaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilih di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- 9) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 19 UU No. 7 tahun 2017, bahwa KPU Kabupten/Kota berwenang:<sup>53</sup>

- 1) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- 2) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- 3) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- 4) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- 5) Menjatuhkan sanksi administrative dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu. Putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- 6) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan pertauran perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang, KPU Kabuptaen/Kota memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 20 UU No. 17 tahun 2017 mengatur bahwa KPU kabupaten/Kota berkewajiban:

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 19 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

- 1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- 2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- 3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 7) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Menyampaikan laporan periodic mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- 9) Membuat berita acara pada setiap rapat plrena KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- 10) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/kota;

- 11) Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
  - 12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
  - 14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.
- b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Keberadaan atau kedudukan Bawaslu tidak diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945, artinya bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mengatur adanya dasar hukum terkait dengan pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tetapi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara Pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kemudian ditegaskan kembali dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Pemilu tanpa adanya lembaga independen seperti Bawaslu tentu dapat mengancam prinsip *luber jurdil* dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Karena itu, menurut MK, Bawaslu harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki tugas

untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum sehingga fungsi pelaksanaan Pemilu dilakukan oleh KPU, dan unsur pengawasan Pemilihan Umum dilakukan oleh Bawaslu. Maka dapat dikatakan bahwa Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sederajat dengan KPU.

Hal ini karena makna penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945 oleh MK ditafsirkan pelaksanaan dan pengawasan sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Pemilu, yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu. Kali ini penulis hanya akan menyebutkan Tugas, Wewenang, dan tindakan berkaitan dengan pencegahan sengketa proses pemilu pada tingkat Kabupaten yang relevan dengan judul skripsi penulis.

Struktur Bawaslu, dalam Pasal 89 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017, bahwa Bawaslu terdiri atas:

- 1) Bawaslu;
- 2) Bawaslu Provinsi;
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota;
- 4) Panwaslu Kecamatan;
- 5) Panwaslu Kelurahan/Desa;
- 6) Panwaslu LN; dan
- 7) Pengawas TPS.



Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 101 UU No. 7 tahun 2017, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
  - a) Pelanggaran Pemilu; dan
  - b) Sengketa proses Pemilu;
- 2) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
  - a) Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  - b) Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
  - c) Penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
  - d) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  - e) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - f) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  - g) Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;



- i) Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
  - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - k) Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- 3) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
  - 4) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - 5) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
    - a) Putusan DKPP;
    - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    - c) Putusan/keputusan Bawaslu, bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
  - 6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 7) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 8) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, berkaitan dengan pencegahan, penindakan pelanggaran pemilu, penindakan sengketa proses pemilu, Pasal 102 UU No. 7 tahun 2017 mengatur bahwa:

- 1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
  - a) Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - b) Mengkoordinasikan, mennyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
  - c) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
  - d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- 2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu kabupaten/kota bertugas:

- a) Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggaraan Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - b) Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - c) Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - d) Memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu; dan
  - e) Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi.
- 3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
- a) Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - b) Mengverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
  - c) Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;

- d) Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- e) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Adapun wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 103 UU No. 7 tahun 2017, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- 2) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- 3) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- 4) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- 5) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu

Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 6) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- 7) Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- 8) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang, Bawaslu Kabupaten/Kota memiliki kewajiban yang dianut dalam Pasal 104 UU No. 17 tahun 2017, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU



Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;

- 5) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilihan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- 7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

Dalam penyelenggaraan Pemilu keberhasilan ditentukan oleh kesiapan dan profesionalitas penyelenggaran Pemilu, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilu. Ketiga lembaga tersebut diamanatkan oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Umum. Pasal 1 angka 24 UU No. 7 tahun 2017 mendefinisikan bahwa “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa DKPP sebagai lembaga kode etik yang tugas dan wewenangnya merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh



anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kedudukan DKPP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dipandang sebagai lembaga negara bantu atau lembaga negara penunjang bagi KPU dan Bawaslu dan bersifat independen. DKPP merupakan lembaga penegak kode etik penyelenggara Pemilu yang dibentuk sebagai *balance and control* etik bagi KPU dan Bawaslu. Antara DKPP dengan Bawaslu dan KPU secara struktural memiliki kesedarajatan, saling terkait dan masing-masing bersifat independen serta menjalankan fungsinya dengan prinsip *check and balance* dalam penyelenggaraan Pemilu, namun secara fungsional DKPP berperan sebagai penunjang dalam penyelenggaraan Pemilu.

Tugas DKPP diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017, bahwa DKPP bertugas:<sup>54</sup>

- 1) Menerima aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu; dan
- 2) Melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu.

Adapun wewenang DKPP diatur dalam Pasal 159 ayat (2) UU No. 7 tahun 2017, bahwa DKPP berwenang:

---

<sup>54</sup> Pasal 159 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

- 1) Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- 2) Memanggil pelapor, sanksi, dan/atau pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- 3) Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- 4) Memutus pelanggaran kode etik.

Selain memiliki tugas dan wewenang, Pasal 159 ayat (3) UU No. 7 tahun 2017 mengatur bahwa DKPP berkewajiban:

- 1) Menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi;
- 2) Menegakan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu;
- 3) Bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi; dan
- 4) Menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

## 2. Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada

Pilkada adalah pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat daerah untuk memilih kepala daerahnya yang baru atau Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Wali Kota, serta para wakilnya ditentukan oleh adanya pemilihan secara

langsung oleh rakyat yang berasaskan pada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>55</sup>

Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan mekanisme politik yang secara langsung melibatkan masyarakat. Berbeda dengan sebelumnya, dimana pemimpin daerah hanya bisa diputuskan dan dipilih oleh legislative. Pilkada membuka peluang selebar-lebarnya bagi siapapun untuk menentukan pemimpinnya. Dalam konteks pilkada masyarakat tidak lagi sebagai obyek politik akan tetapi menjadi subyek politik. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan wujud kedaulatan masyarakat lokal dalam membentuk sejarah politik yang dapat mengubah paradigma berfikir terhadap demokrasi pada masyarakat sebagai bagian dari proses politik, dan ada yang mengatakan bahwa pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah bentuk partisipasi politik yang paling minimal.

Partisipasi merupakan aspek penting dari demokrasi, konsep demokrasi tumbuh melalui partisipasi. Untuk mewujudkan demokrasi melalui partisipasi ada beberapa acuan yang dapat dijadikan sebagai garis demokrasi partisipasi politik, menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam nya berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu ditegaskan karena sikap

---

<sup>55</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia* (t.k: FOKUSMEDIA, 2018), hlm. 231.

<sup>56</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik...*, hlm. 233.

dan orientasi individu tidak selalu termanifestasikan dalam perilakunya;

- b. Kegiatan yang diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Seperti kegiatan mengajukan alternative kebijakan umum, alternative pembuat dan pelaksana keputusan politik dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.
- c. Kegiatan yang efektif maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik;
- d. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa melalui perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat meyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik;
- e. Kegiatan mempengaruhi dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar dan tidak berupa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka dan menulis surat, maupun dengan cara-cara di luar prosedur yang wajar dan bukan berupa kekerasan seperti demonstrasi, huru-hara, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.

### 3. Persyaratan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon

Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 1 butir 18 berbunyi:

*“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah **Warga Negara Republik Indonesia** yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”.*

Berdasarkan Pasal 4 PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Republik Indonesia;

---

<sup>57</sup> Pasal 4 PKPU No. 1 Tahun 2020.



- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

Bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:

1. terpidana karena kealpaan; atau
2. terpidana karena alasan politik;
3. dihapus,



- wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
- g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik; bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
  - h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
  - l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Wali Kota atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon

Wakil Bupati dan/atau Calon Wali Kota atau Calon Wakil Wali Kota, dengan ketentuan:

- 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
- 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/ Wali Kota dengan Bupati/Wali Kota, dan jabatan Wakil Bupati/Wali Kota dengan Wakil Bupati/Wali Kota;
- 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
  - a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
  - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut;atau
  - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
- 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang bersangkutan; dan
- 5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:

- a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
- b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- p. belum pernah menjabat sebagai:
- 1) Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
  - 2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama; atau
  - 3) 3. Bupati atau Wali Kota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Wali Kota di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi:
- 1) Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota di kabupaten/kota lain;
  - 2) Bupati atau Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau

- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, atau Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
  - s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Wali Kota;
  - t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
  - u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, kepala desa atau sebutan lain dan perangkat desa sejak ditetapkan sebagai calon;
  - v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
  - w. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

#### 4. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Perselisihan hasil pemilu atau lebih dikenal dengan istilah sengketa hasil pemilu adalah perselisihan antara peserta pemilu dan KPU sebagai penyelenggara pemilu mengenai penetapan secara nasional perolehan suara hasil pemilu oleh KPU, termasuk juga perselisihan antara peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh dan Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Membicarakan gugatan atau permohonan pemilu di pengadilan, maka penting sekali membahas latar belakang gugatan atau permohonan tersebut. Setiap gugatan harus berdasarkan suatu argumen. Hal terpenting yang harus diperhatikan sebagai dasar gugatan adalah ketidakakuratan daftar pemilih, intimidasi terhadap pemilih, kecurangan atau dihalangi dari pemungutan suara, netralitas dan partisan-tidaknya pelaksana atau petugas pemilu, wajar tidaknya tindakan kandidat atau partai politik, pemenuhan persyaratan kandidat untuk dipilih, penipuan suara, kesalahan atau ketidakberesan dalam proses perhitungan suara.<sup>58</sup>

Pemohon keberatan harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 kali 24 jam sejak pengumuman oleh KPU tentang penetapan hasil pemilu secara nasional. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 (dua) rangkap.

---

<sup>58</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik...*, hlm. 307.



Isi permohonan adalah uraian yang jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Untuk membuktikan apakah permohonan benar diperlukan pembuktian. Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil pemilu juga merupakan hal yang sangat penting. Maka alat bukti dalam perselisihan hasil pemilu terdiri atas:

- a. Keterangan para pihak;
- b. Surat atau tulisan;
- c. Keterangan saksi;
- d. Petunjuk, dan
- e. Alat bukti lain berupa informasi dan komunikasi elektronik.

Alat bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum. Kemudian Mahkamah Konstitusi menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lain. Alat bukti dapat digunakan apabila memiliki keterkaitan langsung dengan obyek perselisihan hasil pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, dan alat bukti surat atau tulisan dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila demikian halnya,

walaupun pemohon mendalilkan perolehan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, namun alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan hanyalah berupa dokumen-dokumen resmi (dalam hal ini Berita Acara dan Sertifikat) yang dikeluarkan secara sah oleh penyelenggara pemilu.<sup>59</sup>

Sedangkan saksi dalam perselisihan hasil pemilu terdiri atas:

- a. Saksi resmi peserta Pemilu;
- b. Saksi pemantau pemilu yang bersertifikat;
- c. Saksi lain seperti Bawaslu atau Panwaslu dan Kepolisian.

Saksi-saksi tersebut adalah saksi yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri proses penghitungan suara yang diperselisihkan.

Putusan PHPU dan perkembangannya sesuai dengan ketentuannya bahwa di luar putusan tidak dapat diterima, Mahkamah Konstitusi juga dapat memutuskan permohonan ditolak atau permohonan diterima. Jika dalam persidangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak beralasan, maka amar putusan menyatakan permohonan ditolak. Demikian pula sebaliknya, dalam hal Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan terbukti beralasan, maka amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan dan selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.

---

<sup>59</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik...*, hlm. 311.

Namun dalam perkembangannya melalui beberapa putusan, MK juga mengenal putusan selain yang disebutkan diatas. Intisari dari beberapa putusan Mahkamah Konsitusi tentang sengketa pemilu (kepala daerah), yang mempengaruhi hasil pemilu bukan hanya kesalahan penghitungan, tetapi juga kesalahan atau pelanggaran dalam proses, sehingga hal itu juga berpengaruh pada bentuk putusan lainnya. Sehingga putusan bukan hanya:<sup>60</sup>

- a. Tidak dapat diterima apabila pemohon dan/atau permohonan tidak memenuhi syarat dan
- b. Dikabulkan, apabila permohonan terbukti beralasan dan MK membatalkan hasil perhitungan suara peradilan tata usaha, namun selama belum terbentuk MK diberi kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan Pemilihan; serta
- c. Ditolak yaitu jika permohonan tidak beralasan.

Akan tetapi, kini putusan Mahkamah Konstitusi bisa memerintahkan Penghitungan Suara Ulang dan Pemungutan Suara ulang. Hal ini bertujuan agar Mahkamah Konstitusi bisa menegakan keadilan substantif dan untuk memberi manfaat dalam penegakan demokrasi dan konstitusi.

Terjadinya pelanggaran ketentuan pemilu tentu berpengaruh terhadap perolehan suara yang bertentangan dengan konstitusi, khususnya pelaksanaan pemilu secara demokratis, terbukti secara sah dan

---

<sup>60</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik...*, hlm. 312.

meyakinkan, sehingga karenanya mereka yang terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh diuntungkan oleh pelanggarannya, dan sebaliknya pihak lainnya tidak boleh dirugikan.

Dalam beberapa putusannya, MK berpandangan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif. Selain itu pada putusannya juga disinggung adanya pelanggaran yang signifikan dan terstruktur sehingga mencederai konstitusi, demokrasi, dan hak-hak warga negara (Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia. Mahkamah konstitusi dibenarkan menyatakan bahwa dalam mengadili perkara, Mahkamah Konstitusi tidak hanya merujuk pada objek formal perselisihan pemilu, namun harus menggali dan menemukan kebenaran hukum dan keadilan sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Hal ini merupakan upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum dan konstitusi.<sup>61</sup>

Putusan dan batasan Mahkamah Konstitusi dalam suatu perselisihan hasil pemilu adalah tentu terkait dengan apa yang dapat dimohonkan dalam suatu sengketa atau perselisihan pemilihan. Baik untuk pemilu legislative, presiden, maupun pemilihan kepala daerah; sudah ditegaskan dasar gugatan maupun amar putusannya secara jelas. Putusan berisi perintah untuk mengadakan “pemilihan ulang” atau penghitungan ulang” tidak ada dalam

---

<sup>61</sup> Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik...*, hlm. 313.

hukum acara penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Hal itu berlaku dalam pemilu legislatif maupun presiden yang ditangani oleh MK.





### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu; dan “Logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.<sup>62</sup> Penulis menggunakan Metode penelitian kualitatif, hal-hal yang harus dijelaskan meliputi:

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kepustakaan atau *library research* yaitu data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga; dengan kata lain data yang didapat sudah “mateng” (jadi), dan disebut data sekunder.<sup>63</sup> Seperti pasal-pasal perundang-undangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, buku-buku, jurnal ilmiah, serta data-data pendukung penelitian lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Penelitian ini fokus kepada pengkajian putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dengan memperhatikan asas-asas kewarganegaraan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta teori tentang Pilkada.

---

<sup>62</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.148.

<sup>63</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2010), hlm. 61.

## B. Sumber Data Penelitian

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang didapat seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), namun dari sumber lain.

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara yang mempunyai kekuatan mengikat, itu semua bisa ditemukan dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan parlemen, keputusan dan peraturan eksekutif, dan putusan hukum agen-agen administrasi.<sup>64</sup> Diantaranya:

- a. Undang-Undang 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- d. Risalah MK No.135/PHP.BUP-XIX/2021
- e. Putusan MK No.133/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua.
- f. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

---

<sup>64</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 142-143.

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang telah disebutkan sebelumnya. Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treatises*; terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum.<sup>65</sup>

Penulis mencari dan memperoleh bahan hukum sekunder dari penelusuran literatur maupun peraturan perundang-undangan, jurnal hukum dan jurnal hukum Tata Negara/Administrasi Negara, hasil penelitian, makalah artikel, berita, internet, kamus, dan buku-buku pengetahuan lainnya yang berkaitan dengan obyek kajian, maupun dokumen lain yang terkait dengan peristiwa hukum yang diteliti dalam penelitian ini.

Penulis menggunakan buku karya Dr. H. Uu Nurul Huda, S.H., M.H. yang berjudul “Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia”, buku tersebut banyak membahas tentang Pilkada, bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu dan pelanggaran administrasi Pemilu sebagai acuan untuk menjelaskan tentang Pilkada dan sengketa Pilkada dalam penelitian ini; buku karya Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi yang

---

<sup>65</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 148.

berjudul “Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi” buku ini menjelaskan bagaimana hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan umum, serta bagaimana fungsi konstitusi sebagai pengadilan sesuai dengan perubahan UUD 1945; buku karya Dr. Isharyanto yang berjudul “Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-undangan” buku tersebut banyak membahas status kewarganegaraan dari beberapa perundang-undangan yang pernah berlaku sebelumnya dan berlaku dimasa sekarang, buku ini berbentuk pdf yang saya download melalui website. Selanjutnya buku karya Winarno dengan judul “Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis Menuju Yuridis” buku tersebut menjelaskan secara rinci mengenai kewarganegaraan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

### 3. Bahan Hukum Lainnya

Penulis menggunakan situs-situs internet dalam upaya mencari bahan hukum. Situs-situs yang layak digunakan adalah situs terbitan lembaga negara (eksekutif, legislative, dan yudisial), perguruan tinggi terutama jurnal hukum dan ulasannya, serta situs lain yang telah diakui reputasinya oleh kalangan dunia pendidikan dan hukum.

## C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka/dokumen. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan

data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Studi pustaka/dokumentasi merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. kemudian dianalisis dan disusun dalam penelitian ini.

Dalam pengumpulan data peneliti menyusun secara sistematis bahan hukum primer dan sekunder, dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan data berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan dengan dimulai mencari norma pada tingkatan konstitusi, perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, undang-undang, peraturan pelaksanaan undang-undang seperti peraturan pemerintah dan peraturan pemerintahan daerah dan lain-lain yang berkaitan dengan isu sentral dan permasalahan penelitian. pencarian ini disebut dengan pencarian sistem bola salju, yang artinya terus menggelinding dari aturan yang tertinggi hingga aturan terendah.
2. Perlu memperhatikan apakah aturan-aturan itu masih berlaku sebagai hukum positif atau tidak. Hal ini dimaksudkan agar peneliti tidak menggunakan aturan yang sudah tidak berlaku lagi.

#### **D. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.<sup>66</sup> Pendekatan penelitian hukum normative, terdiri

---

<sup>66</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 156.



dari: pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, pendekatan sejarah hukum atau *historical approach*, pendekatan kasus atau *case approach*, dan pendekatan perbandingan atau *comparative approach*.<sup>67</sup> Dari yang telah disebutkan diatas penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, dan juga perlu diperhatikan keberadaan norma apakah norma itu berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau apakah norma itu berada dalam peraturan perundang-undangan dengan yang lama atau yang baru.<sup>68</sup>

Biasanya digunakan untuk membahas permasalahan norma konflik atau *conflicten van normen*. melakukan telaah pada undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu putusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

---

<sup>67</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 156.

<sup>68</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 159.

Penulis menggunakan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai teori untuk menganalisis Putusan MK No. 133/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, karena dalam duduk perkaranya pemohon menemukan adanya bukti pelanggaran administrasi yang dilakukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 yang mana memiliki kewarganegaraan ganda (Indonesia dan Amerika Serikat, maka perlu dianalisis menggunakan hukum kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia; selain itu penulis menggunakan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagai acuan persyaratan administrasi untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati dalam suatu daerah. Penulis juga menggunakan teori pilkada untuk menganalisis Putusan MK No.133/PHP.BUP-XIX/2021 tentang penyelesaian sengketa pilkada di Kabupaten Sabu Raijua.

## 2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dapat digunakan jika permasalahan penelitiannya mempermasalahkan kekosongan atau kekaburan norma dalam penerapannya oleh hakim.<sup>69</sup> lebih spesifiknya dengan pendekatan kasus (*Case Approach*), yaitu dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang

---

<sup>69</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm. 165.

mempunyai hukum tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>70</sup> Sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 untuk dijadikan rujukan penyelesaian kasus perselisihan sengketa pilkada di Kabupaten Sabu Raijua.

#### **E. Metode Analisis Data**

Penulis menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) yaitu penelitian yang menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti dengan cara melihat apa saja yang menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan secara umum tentang data primer sebagai objek yang akan diteliti diantaranya: Putusan MK No.133/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang objek penelitiannya tidak

---

<sup>70</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 172-173.

berbentuk angka, tapi lebih banyak berupa narasi, dokumen tertulis dan tak tertulis (gambar atau foto) atau bentuk-bentuk non angka lainnya.

Serta menganalisis bahan hukum sekunder seperti buku yang berkenaan dengan Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara, Hukum Kelembagaan Negara, Peradilan Mahkamah Konstitusi, Jurnal-jurnal tentang kewarganegaraan, serta surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dikaji secara teliti dan sistematis sehingga diperoleh kesimpulan yang mampu memberikan gambaran spesifik dan relevan mengenai data tersebut. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode pengambilan kesimpulan dari pembahasan bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.



**BAB IV**  
**ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA**  
**NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021**

**A. Tahapan Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dari tahapan awal hingga berakhirnya seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan guna memberikan gambaran kepada Mahkamah *bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 telah selesai dan berakhir serta berjalan secara tertib dan damai sesuai dengan asas-asas Pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yaitu:<sup>71</sup>

1. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
2. Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

---

<sup>71</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 30.



3. Verifikasi/penelitian persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020;
4. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
5. Pelaksanaan kampanye;
6. Pelaksanaan pemungutan suara;
7. Penghitungan suara dan Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
8. Penetapan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020;
9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.

Berikut merupakan penjelasan dari gambaran umum diatas:

- a. Tahap Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020
  - 1) Pada tanggal 28 Agustus 2020 KPU Sabu Raijua melaksanakan pengumuman pendaftaran pasangan calon dengan Surat Pengumuman Nomor 159/PL02.02-PU/03/5320/KPU-Kab/VIII/2020 melalui website Termohon, mengumumkan melalui Papan Pengumuman di Kantor Termohon, Pengumuman pada Radio RSPD Sabu Raijua, Radio Musafir Voice, Pengumuman pada Surat Kabar Timor Express, unggahan status pada akun *Facebook* Ppid kpukabsaburajjua dimana

jadwal dan tahapan pelaksanaan pendaftaran pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 September 2020.

- 2) KPU Sabu Raijua menerima pendaftaran bakal pasangan calon dari
  - a) Bakal Pasangan Calon Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md. mendaftar pada tanggal 4 September 2020 pukul 10.20 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya.
  - b) Bakal Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. mendaftar tanggal 4 September 2020 pukul 12.56 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya.
  - c) Bakal Pasangan Calon Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba mendaftar tanggal 5 September 2020 pukul 13.37 WITA dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima pendaftarannya.
- b. Tahap Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020
  - 1) Pada tanggal 6 sampai 12 September 2020, KPU Sabu Raijua melaksanakan verifikasi syarat calon dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis KPU Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pendoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut

Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

- 2) KPU Sabu Raijua telah melakukan verifikasi keabsahan dokumen pencalonan dan syarat calon atas nama Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly pada tanggal 7 September 2020, yang dihadiri dan disaksikan oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang bernama Jonixon Hege bersama stafnya dan Tim Penghubung pasangan calon yang bernama Amos A. Kitu Radja, Dominikus D. Lado, Melvianus Lomi, yang kemudian hasilnya dituangkan dalam lembar kerja tim verifikasi.

Dokumen syarat calon Bupati Sabu Raijua secara khusus atas nama Orient P. Riwu Kore terdiri dari dokumen:

- a) Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati yang dinyatakan memenuhi syarat BB. 1-KWK
- b) Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati Orient P. Riwu Kore dengan indikator keabsahan dinyatakan memenuhi syarat BB.2-KWK
- c) Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Kupang pada tanggal 17 Mei 1983 dan Ijazah Sarjana Ilmu Administrasi dari Universitas Nusa Cendana Kupang dengan indikator keabsahan resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- d) Kartu Tanda Penduduk Elektronik Bakal Calon Bupati P. Riwu Kore yang telah dilegalisir

**Tabel I**  
**Indikator Verifikasi KTP**

<b>Materi Penelitian</b>	<b>Indikator Keabsahan</b>
a. Kewarganegaraan	Bakal calon adalah benar Warga Negara Indonesia
b. Usia	Sejak penetapan pasangan calon, bakal calon berusia paling rendah 25 tahun untuk calon Bupati dan Wakil Bupati
c. Kepemilikan KTP Elektronik	Fotokopi KTP Elektronik yang telah diterima oleh Termohon sesuai dengan dokumen persyaratan lainnya

Hasil penelitian menguraikan bahwa calon atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore berkewarganegaraan Indonesia, dengan NIK 3172020710640008, TTL Kupang 07 Oktober 1964, Jenis Kelamin Pria. Status Perkawinan Menikah, Alamat Jl. Nunbaun Sabu RT 003/RW 001 Kel. Nunbaun Sabu Kec. Alak Kota Kupang, Pekerjaan Karyawan Swasta, disertai dengan foto yang bersangkutan, tanda tangan dan legislasi Fotokopi KTP oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang.

- e) Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 94/SK/HK/08/2020/PN Kpg dengan indikator keabsahan resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Pengadilan Negeri Kupang.
- f) Surat Keterangan Tidak dicabut Hak Pilihnya yang diterbitkan resmi oleh Pengadilan Negeri Kupang
- g) Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit No. 398/SK/HK/08/2020/PM Sby yang diterbitkan secara resmi oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- h) Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggungjawabnya yang merugikan Keuangan Negara yang resmi diterbitkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- i) Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/ANMIN/4957/VII/2020/DITINTELKAM tertanggal 19 Agustus 2020 dari Direktur Intelkam Polda NTT.
- j) Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Orient P. Riwu Kore dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni KPK.



- k) Nomor Pokok wajib Pajak atas nama Orient P. Riwu Kore telah dilegalisir dengan indikator keabsahan adalah terdaftar resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
- l) Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah atas nama Orient P. Riwu Kore tanggal 1 September 2020 oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dengan indikator keabsahan adalah resmi diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.
- 3) Pada tanggal 14 September 2020, Termohon menyampaikan hasil verifikasi dokumen syarat calon kepada seluruh bakal pasangan calon, untuk dilengkapi dan diperbaiki termasuk dokumen syarat calon yang harus diperbaiki oleh Pasangan Calon Drs. Oreint P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. tanggal 14-16 September 2020 sesuai jadwal penyampaian dokumen perbaikan sebagaimana tertuang dalam Tanda terima BA.HP-KWK.
- 4) Pada tanggal 16 September 2020 Pukul 10.44 WITA, bakal pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. meyerahkan dokumen perbaikan syarat calon kepada Termohon dan diterima kembali untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi. Kemudian Termohon melakukan verifikasi atas dokumen perbaikan syarat calon tersebut pada tanggal 22 September 2020.

c. Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020

- 1) Tanggal 23 September 2020, Termohon melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh Ketua, anggota KPU dan Plt Sekretaris KPU Sabu Raijua, kemudian mengeluarkan Keputusan dengan Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.
- 2) Bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua yang ditetapkan dengan rincian:

**Tabel II**  
**Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**  
**Kabupaten Sabu Raijua**

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Parpol Pendukung</b>	<b>Jumlah Kursi/Jumlah Syarat Dukungan</b>
Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale, A.Md	PKB dan Nasdem	5 kursi
Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si.	PDIP, GERINDRA, dan Demokrat	9 kursi
Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	Perseorangan	5.382 Pemilih

- 3) Pada rapat pleno pengundian nomor urut pasangan calon dihadiri oleh ketiga Pasangan Calon, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, TNI POLRI, dan Pimpinan Partai Politik pengusung. Dalam rapat ini tidak terdapat keberatan tentang adanya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat calon karena berkewarganegaraan Amerika Serikat baik dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ataupun pasangan calon lainnya.
- d. Tahap Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020
- 1) Pada tanggal 16 Desember 2020, Termohon melakukan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Sabu Raijua yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dan seluruh saksi Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut tidak ada catatan keberatan dari saksi dan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.
  - 2) Berdasarkan Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

**Tabel III**  
**Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan**  
**Wakil Bupati Kab. Sabu Raijua Tahun 2020**

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase
1	Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yahoanis Uly Kale, A.Md	13.313	30,10%
2	Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si	21.363	48,30%
3	Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	9.557	21,60%
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>44.233</b>	<b>100%</b>

- 3) Dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pasangan calon yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3, TNI POLRI, Pimpinan Partai Politik Pengusung sebagaimana daftar hadir peserta rapat pleno, dan tidak ada keberatan tentang perolehan suara baik dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ataupun para Pasangan Calon.
- e. Tahap Penetapan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Terpilih Tahun 2020
- 1) Pada tanggal 23 Januari 2021, Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka menetapkan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir.

Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 18/PL.02.07-BA/5320/KPU-Kab/I/2021 dan Keputusan Termohon Nomor 25/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan dan Wakil Bupati Sabu Raijua 2020.

- 2) Kemudian Berita Acara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pasangan Calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua diserahkan oleh Termohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua pada tanggal 23 Januari 2021.
- 3) Seluruh rangkaian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua telah selesai dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Duduk Perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP XIX/2021**

Seperti yang diketahui bahwa pada tanggal 16 Desember Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sabu Raijua menetapkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua dalam keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara



Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, yang menyatakan pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si dengan Nomor Urut 02 sebagai calon terpilih. Hasil perolehan suara yang telah ditetapkan tersebut yaitu:

**Tabel IV**

**Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sabu Raijua Tahun 2020**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md	13.313	30,10%
2	Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si	21.363	48,30%
3	Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si dan Ir. Herman Hegi Radja Haba	9.557	21,60%
	<b>Jumlah Suara sah</b>	<b>44.233</b>	<b>100%</b>

Namun Pasangan Calon Nomor Urut 01, Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md (Pemohon) tidak dapat menerima hasil yang telah ditetapkan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Sabu Raijua (Termohon), dan mengajukan permohonan keberatan atas Keputusan KPUD kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Permohonan diterima dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Februari 2021 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Februari 2021 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137/PAN.MK/AP3/2021, yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 16 Februari 2021 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Februari 2021 serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 26 Februari 2021.

#### 1. Para Pihak

Permohonan Pembatalan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020.  
Diajukan oleh:

##### a. Pemohon

**Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 1.**  
Berdasarkan surat Kuasa tertanggal 5 Februari 2021, memberi kuasa kepada Adhitya A. Nasution, S.H., M.H., Eko Prayitno, S.H., M.H., Indra Ikhsan Novtrian, S.H., Johanis III Ubyaan, S.H., M.H dan Zulkifli, S.H., kesemuanya kesemuanya para pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum ADHITYA NASUTION & PARTNERS, beralamat di Ruko Melia Walk Blok

MD-A, Nomor 19, Jalan Boulevard Graha Raya Bintaro, Kota Tangerang Selatan.

b. Kepada Termohon

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua**, memberikan kuasanya kepada Josua Victor, S.H., CLA., CPrM., CPLC., CPCLE, Alfonsus Hilarius Ase, S.H., M. Hum., Periaty BR Ginting, S.H., M.H., M.Kn., CLA., CLI., Sudwijayanti, S.H., M.H., CLA., Akmal Hidayat, S.H., S.H.I., M.H., Faisal Wahyudi Wahidputra, S.H., M.H., M.Kn., Tondi Madingin Akbar Niwal Situmeang, S.H., Rintisman Harta Wijaya, S.H., Bernard M. Saragih, S.H., Walidi, S.H., CLA., Suci Azkiya, S.H., dan Muhammad Fadli Amrullah, S.H., Advokat dan asisten Advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang memilih domisili hukum di kantor Law Office | JOSUA | VICTOR & Partners

c. Pihak Terkait

**Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Nomor Urut 2**; memberikan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Februari 2021, kepada Dr. Yanuar P. Wasesa, SH., M.Si., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Abadi Hutagalung, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Yodben Silitonga, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Heri

Perdana Tarigan, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., Aries Surya, S.H., Johannes L. Tobing, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggang, S.H., M.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., Martina, S.H., M.H., Dr. Sophar M. Hutagalung, S.H., M.H., P.S. Jemmy Mokolengkang, S.H., Army Mulyanto, S.H., Rikardus Sihura, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Arie Achmad, S.H., Samuel David, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Andi Hamonangan Limbong, S.H., dan Devyani Petricia, S.H., kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN".

## 2. Duduk Perkara

Pasangan Calon Nomor Urut 01, Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md (Pemohon) tidak dapat menerima hasil yang telah ditetapkan oleh KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Kabupaten Sabu Raijua (Termohon), dan mengajukan permohonan keberatan atas Keputusan KPUD kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dikarenakan telah ditemukan adanya pelanggaran administrasi yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang ternyata merupakan Warga Negara Amerika Serikat dan secara sadar mengakui dirinya memiliki Paspor Amerika Serikat. Oleh

karenanya, pasangan Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md melalui kuasa hukumnya menggugat keberatan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa Pemohon mendapatkan informasi dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sabu Raijua yang mana menemukan fakta baru terkait status kewarganegaraan dari salah satu Pasangan Calon dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syarat yaitu adanya salah satu Calon Pasangan Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore yang merupakan Warga Negara Amerika Serikat.

Menurut Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 1 butir 18 berbunyi:

*“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah **warga negara Republik Indonesia** yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”*

Menurut UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, apabila seseorang benar memiliki status kewarganegaraan ganda maka perlu dilihat terlebih dahulu asal perolehan status kewarganegaraan



tersebut, apakah status kewarganegaraan diperoleh dari sejak lahir, atas permohonan dan/atau pemberian. Dan status kewarganegaraan ganda tidak memenuhi kriteria sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga pasangan calon dengan status kewarganegaraan ganda dengan sendirinya terdiskualifikasi dan tidak dapat dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

Pemohon mencurigai adanya indikasi ketidakcermatan pada Termohon dan tetap mengesahkan keputusannya melalui Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai berikut:

**Pasal 157** ayat (5) *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*. **Pasal 7** ayat (2) *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”*.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada **tanggal 16 Desember 2020 pukul 12.15 WITA**, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah **tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020**; namun Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal **15 Februari 2021 pukul 16:17 WIB** dan perbaikan permohonan pada tanggal **17 Februari 2021 pukul 13:53:30 WIB** sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Nomor 137/PAN.MK/AP3/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 dan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 133/PAN.MK/ARPK/02/2021 tanggal 26 Februari 2021.

Hal ini disebabkan karena Pemohon menerima Surat balasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua atas surat Permohonan klarifikasi dari Pemohon yang dikirimkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua melalui email Bawaslu pada 10 Februari 2021 dan balasan dari Bawaslu pada 15 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih atas nama Orient P. Riwu Kore adalah berstatus warga negara Amerika Serikat.

Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memahami keadaan yang saat ini terjadi dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua menemukan fakta baru yang diketahui belakangan setelah proses penetapan pasangan calon, pemilihan, rekapitulasi hasil suara dan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yakni berkewarganegaraan Amerika Serikat, maka sudah tidak bisa diselesaikan oleh Bawaslu karena sudah lewat (daluwarsa) waktunya, yang tentu hal tersebut tidak akan diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan jika dibiarkan begitu saja maka akan terjadi preseden buruk bagi sistem demokrasi Indonesia dan oleh karena itu negara melalui Mahkamah Konstitusi harus hadir untuk memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas Permohonan *a quo* sangatlah beralasan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan *a quo*, dikarenakan ada hubungan kausalitas yang sangat kuat dan nyata yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pemohon yaitu bilamana ternyata Paslon 02 sejak awal tidak ikut serta maka jumlah suara secara signifikan tentu akan berbeda dengan demikian, maka sudah tepat bilamana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengesampingkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi pemilihan kepala daerah dimasa yang akan datang.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan Putusan sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 02 tidak dapat cakap sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena melanggar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 butir 18;
4. Menetapkan Pemohon sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dan/atau setidaknya dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sabu Raijua;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua untuk melaksanakan putusan ini.

Dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 berdasarkan permohonan Pemohonan, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 12 Maret 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal

---

<sup>72</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 133/PHP.BUP-XIX/2021

15 Maret 2021. Menurut Termohon permohonan Pemohon tumpang tindih dan adanya inkonsistensi yang tercermin dari poin-poin permohonan, pemohon pada bagian II tentang Kedudukan Hukum Pemohon huruf d yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa karena **Permohonan ini tidak mempersoalkan perselisihan perolehan suara**, tetapi mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur dan adil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, karena adanya dugaan kelalaian dan tidak cermatnya TERMOHON, maka dari itu PEMOHON dapat mengajukan permohonan a quo”*. Selanjutnya dibagian IV tentang Pokok Permohonan, beberapa dalil Pemohon berulang kali menguraikan alasan permohonan dikarenakan adanya pelanggaran oleh Termohon. Adapun dalil-dalil tersebut tertuang dalam poin 2 yang menyatakan sebagai berikut: *“...Hal ini dikarenakan telah terjadi **pelanggaran administrasi** yang sangat nyata yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02..”*<sup>73</sup> Pada poin 6 yang menyatakan sebagai berikut: *“Bahwa adanya **Pelanggaran asas ketidakberpihakan** dimana dengan TERMOHON mengabaikan atau tidak menindaklanjuti dengan serius apa yang menjadi temuan dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua...”*<sup>74</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

---

<sup>73</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 6.

<sup>74</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 9.



tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

**Tabel V**  
**Kualifikasi Bentuk Pelanggaran dan Lembaga yang**  
**berwenang untuk Mengadili**

<b>BENTUK PELANGGARAN</b>	<b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	1. DKPP
Pelanggaran Administrasi	1. KPU 2. Bawaslu
Sengketa Pemilihan	1. Bawaslu
Pelanggaran Pidana	1. Sentra Gakkumdu 2. Pengadilan Negeri 3. Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	1. Bawaslu 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara 3. Mahkamah Agung RI
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>1. Mahkamah Konstitusi</b>

Menurut Pemohon objek sengketa permohonan Pemohon beserta perbaikannya yang telah diregister oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tidak ada satupun dalil terkait keberatan dan sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon. Dalam hal terhadap pelanggaran administrasi, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua akan memberikan rekomendasi untuk diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sehingga dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon pada pokoknya merupakan kewenangan lembaga penegak hukum lainnya sebelum masuk ranah sengketa hasil, oleh karena itu perkara yang diajukan Pemohon bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan eksepsi, Termohon berpendapat bahwa uraian Pemohon dalam pokok permohonan tentang pelanggaran administrasi maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tentang pelanggaran administrasi dan kecurangan administrasi tidak didiskualifikasikan sebagai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara.

Menurut Termohon dalam Eksepsinya, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan sebagai berikut:<sup>75</sup>

*“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.*

Total jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua tahun 2020 adalah sebanyak 94.546 jiwa, perolehan suara sah Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 sebanyak 44.233 suara (empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara, sehingga 2% dari perolehan suara sah adalah sebanyak 1.787, namun selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan penetapan yang dikeluarkan Termohon adalah 8.050 (delapan ribu lima puluh) suara atau 18,20%. Maka permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas, oleh karenanya haruslah ditolak.

Selanjutnya Termohon juga menyinggung tentang Permohonan Pemohon yang melewati batas tenggang waktu pengajuan diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan **paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon**”*

Pemohon sendiri mengutip ketentuan hukum yang berlaku dalam permohonannya yakni Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan sebagai berikut:

*“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.**”*

Maka jika KPU mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 14.15 WITA, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan 19 Desember 2020.

Namun menurut Pemohon dalam dalil perbaikan permohonannya pada bagian III tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan huruf b menyatakan sebagai berikut:

*“... Dapat dimaknai bahwa 3 hari yang dimaksud oleh Pemohon adalah sejak Pemohon menerima Surat balasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua atas surat Permohonan klarifikasi dari Pemohon yang dikirimkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua melalui email Bawaslu pada tanggal 10 Februari 2021 dan balasan dari Bawaslu pada tanggal 15 Februari 2021 yang menyatakan bahwa Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua terpilih atas nama Orient P. Riwu Kore adalah berstatus Warga Negara Amerika Serikat.”*

Menurut Termohon, Pemohon menciptakan aturan baru berdasarkan pemaknaannya sendiri, padahal secara terang dan nyata Surat Balasan dari Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua bukanlah penetapan perselisihan hasil suara, sehingga surat tersebut bukanlah objek perkara *a quo* dan karenanya surat tersebut harus dikesampingkan dalam perkara *a quo*. Maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Pihak terkait dalam eksepsi pada Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 133/PHP.BIP-XIX/2021 juga memberikan keterangan bertanggal 15 Maret 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 15 Maret 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan Permohonan Pemohon khususnya pada



Fundamentum Petendi yang diuraikan pada halaman 9 sampai dengan 16 adalah keberatan atas dugaan kewarganegaraan ganda Pihak Terkait *in casu* Orient P Riwu Kore yang secara korelatif terhubung dengan Penetapan Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020, model dan ruang ajudikasi terhadap Penetapan Pasangan Calon tersebut telah tersedia melalui Tahapan Pemeriksaan di Badan Pengawas Pemilu dan melalui Tahapan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dengan tahapan yang telah diatur sebelumnya, apabila disimpangi akan menimbulkan disharmoni dan ketidakpastian hukum dalam model penyelesaian jenis perselisihan Pemilukada yang berlaku di Republik Indonesia.

Menurut Pihak Terkait dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 133/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan, karena pada halaman 6 Poin D pemohon menguraikan bahwa Permohonan Pemohon **“tidak mempersoalkan perselisihan hasil suara melainkan mempersoalkan pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur, dan adil dalam Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon”**. Hal ini menyimpangi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga secara tidak langsung menurut Pihak Terkait menghilangkan

kedudukan Hukum pemohon, karena untuk mempunyai kedudukan hukum di Mahkamah Konstitusi objek permasalahan yang menjadi keberatan Pemohon haruslah bertumpu pada masalah Perselisihan Hasil. Sehingga berdasarkan fakta dan ketentuan hukum diatas Pemohon tidak memiliki kedudukan atau *legal standing* untuk mengajukan perkara terkait perselisihan hasil pemilihan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pihak Terkait, argumentasi keterlambatan Pemohon yang seolah-olah baru mengetahui isu dwi kewarganegaraan Pihak Terkait setelah mendapatkan balasan surat elektronik dari kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta adalah tidak tepat karena issue tersebut telah selesai di bahas pada Penetapan Pasangan Calon dan terdapat tindakan verifikasi penyelenggaraan terhadap kebenaran fakta tersebut. Sehingga menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu batas pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*) karena adanya pertentangan antara Perihal Permohonan pada (halaman 1) dengan *Fundamentum Petendi* yang diuraikan pada halaman 9 sampai dengan 15, juga dengan Petitum Permohonan yang diuraikan di halaman 16. Dalam *Fundamentum Petendi* Permohonan Pemohon tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara, sedangkan dalam Petitum Permohonan No. 4 pada halaman 16 Pemohon menginginkan Pemungutan suara ulang, atau implikasi dari Perselisihan

Hasil yang setidaknya terjadi karena faktor substansial antara lain (1) Kesalahan Distribusi Surat Suara, (2) Bencana Alam, (3) adanya kesalahan Pemungutan Suara, (4) Petugas meminta memberikan tanda khusus, (5) Surat sengaja dirusak, berdasarkan ketidaksesuaian antara Fundamentum Petendi dengan Petitum Permohonan tersebut, maka wajar jika Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

Dalam pokok permohonan, Orient P Riwu Kore (Pihak Terkait) adalah putra asli Indonesia yang tidak pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia (berkewarganegaraan Indonesia sejak lahir dan tidak pernah terputus) sebagai buktinya Orient P Riwu Kore memiliki KTP dengan NIK 3172020710640008 yang aktif hingga saat ini serta memiliki Paspor Republik Indonesia Nomor X746666, maka secara *de facto* dan *de jure* adalah warga negara Indonesia.

Menurut Pihak Terkait fakta tentang kewarganegaraan Amerika yang dimiliki oleh Orient P Riwu kore adalah merupakan pemenuhan persyaratan administrasi dalam pekerjaan dan bukan berdasarkan keinginannya. Status warga negara Amerika Orient P Riwu Kore yang baru diproses di tahun 2007, dapat kita ketahui bahwa Orient P Riwu Kore tidak pernah berniat untuk mengganti kewarganegaraannya, karena apabila dihubungkan dengan perkawinannya dan durasi lama ia tinggal di Amerika, seharusnya sudah sejak awal ia dapat memperoleh status kewarganegaraan Amerika. Apabila ia memang benar berdasarkan

keinginannya dan kemauannya sendiri untuk memperoleh kewarganegaraan Amerika, seharusnya ia dapat mengajukan lebih cepat, karena ia menikah dengan warga negara Amerika sejak tahun 2000.

Selanjutnya dijelaskan pula dalam permohonan Pihak Terkait fakta perihal Paspor Amerika (US CITIZENSHIP) yang dimiliki oleh Orient P Riwu Kore telah diajukan pembatalan/pencabutan/pelepasannya melalui kedutaan Amerika Serikat di Jakarta pada tanggal 5 bulan Agustus Tahun 2020 (sebelum pendaftaran sebagai pasangan calon) namun sangat disayangkan adanya kelalaian dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, sehingga permohonan pelepasan kewarganegaraan tersebut saat itu tidak ditindaklanjuti dengan alasan Covid-19.

### **C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021**

Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 Sebelum MK mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, MK terlebih dahulu mempertimbangkan berkas perbaikan permohonan pada tanggal 16 Februari 2021 yang disampaikan Pemohon tanggal 17 Februari 2021 yang dimaksudkan Pemohon untuk memperbaiki permohonan bertanggal 15 Februari 2021 yang telah diajukan pada tanggal 15 Februari 2021. Perbaikan berkas tersebut ternyata bukan berkas utuh, namun hanya berupa daftar bagian yang diubah atau diperbaiki dari permohonan yang telah diajukan sebelumnya. Pada halaman 16 berkas perbaikan permohonan tersebut

Pemohon menyatakan “*Sehingga selanjutnya halaman 1 sampai dengan halaman 15 dalam Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.031-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tentanggal 16 Desember 2020 akan menjadi sebagaimana lampiran daripada surat ini*”<sup>76</sup>.

Meskipun berkas permohonan tidak utuh namun berkas tersebut masih dapat dikaitkan dengan permohonan awal dan masih saling berkesesuaian dengan substansi pada permohonan awal. Dengan demikian Mahkamah akan mempertimbangkan berkas permohonan tertanggal 15 Februari 2021 dengan mengikuti perubahan dan perbaikan yang terdapat pada perbaikan permohonan tertanggal 16 Februari 2021 secara satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Termohon berpendapat Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* karena menurut Termohon lembaga peradilan yang berwenang mengadili pelanggaran-pelanggaran bukan lagi kewenangan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia. Termohon berpendapat Mahkamah tidak berwenang untuk menangani kasus dugaan kewarganegaraan ganda Pihak terkait (*in casu*

---

<sup>76</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 142-143.



Orient P Riwu Kore) karena merupakan bagian dari tahap penetapan pasangan calon, yang merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan PTUN.

Setelah Mahkamah mempelajari objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan dari Pemohon, objek yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020.

Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”.

Mahkamah menimbang berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam pertimbangan Putusan 133/PHP.BUP-XIX/2021, halaman 145 (Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan) Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020). Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, *“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*<sup>77</sup>

Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan pada Rabu, 16 Desember 2020, sehingga seharusnya terakhir mendaftar permohonan pada tanggal 18 Desember 2020.

Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2021, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 137/PAN.MK/AP3/03/2021, karena kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui dan dipersoalkan setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, dan pasangan calon terpilih belum dilantik menjadi kepala daerah, seperti terjadi dalam kasus *a quo*, merupakan peristiwa hukum yang belum

---

<sup>77</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 133/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 145-146.

pernah terjadi sebelumnya. Hal ini karna hukum senantiasa mempunyai hubungan dengan kejadian-kejadian yang nyata dalam masyarakat.<sup>78</sup> Peristiwa demikian belum diantisipasi dalam peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan dimaksud demi memperoleh kejelasan terkait dengan kondisi spesifik dalam perkara *a quo*.

Karena jika perkara *a quo* menggunakan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 Ayat (2) PMK 6/2020 maka jelas permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dengan alasan pengajuan permohonan melewati tenggang waktu, yang keterlambatannya mencapai lebih dari 2 (dua) bulan. Namun jika permohonan *a quo* tidak dapat diterima karena alasan melewati tenggang waktu, maka menjadikan kondisi spesifik ini tidak dapat diselesaikan. Penyelesaian kondisi spesifik demikian masih mungkin dilakukan karena tahapan pemilihan daerah. *In casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, belum selesai karena belum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Berdasarkan pertimbangan hukum karena adanya kondisi spesifik di atas, Mahkamah memiliki alasan yang kuat untuk menyimpangi keberlakuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 dalam perkara *a quo*.

Selanjutnya berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya

---

<sup>78</sup> Hariyanto, Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1. no. 1. 2018, hlm. 53. DOI: <https://doi.org/1024090/volksgeist.v1i1.1731>.

menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan **Pasal 158 (2) UU 10/2016**.

Berdasarkan perhitungan data kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah 94.546 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua. Total suara yang sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 adalah 44.233 sehingga 2% nya sejumlah 885 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 13.557 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 21.363 suara, sehingga selisih perolehan suara antara suara Pemohon dan pihak Terkait adalah 8.050 suara (18,20%), dengan demikian melebihi presentasi yang dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf UU 10/2016.

Karena tidak terpenuhinya ketentuan pada Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon menyatakan tidak mempersoalkan perselisihan suara namun dengan didapati dugaan kelalaian yang dilakukan Termohon dengan salah satu Pasangan Calon Bupati melakukan pelanggaran-

pelanggaran atau kecurangan yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan masif. Maka dari itu menurut Pemohon karena baru diketahui bahwa calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan Warga Negara Amerika Serikat setelah proses penetapan calon bupati dan wakil bupati, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat formil pendaftaran bakal calon Bupati. Menurut Pemohon terjadi pelanggaran administrasi yang sangat nyata, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 yang baru diketahui kebenarannya merupakan Warga Negara Amerika Serikat dengan ditemukannya paspor Amerika Serikat.

Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah mengenai tidak memenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 oleh Pemohon, terkait dengan adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, Mahkamah menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan disimpangi; dan ketentuan terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan.

Mahkamah mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan pemohon yang tidak jelas (*obscur libel*) menurut Termohon permohonan Pemohon mengandung dalil-dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum dan peraturan perundang-undangan, antara uraian-uraian posita saling tumpang tindih dan tidak berkesinambungan. Setelah



Mahkamah mencermati dengan seksama substansi permohonan pemohon antara posita dan petitum, Mahkamah dapat memahami apa yang sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon.

Mahkamah menimbang perkara yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ir. Taken Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba dalam perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, amar putusan tersebut yang pada pokoknya menyatakan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 02 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut tidak sah. Oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sabu Raijua untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya mengikutkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si. dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si. dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si.). oleh karena itu putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

Menimbang karena putusan perkara *a quo* harus merujuk pada amar putusan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, maka konsekuensi

hukumnya sama dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, tertanggal 15 April 2021, yaitu terhadap perkara *a quo* juga harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar putusan perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut. oleh karena itu Mahkamah berkesimpulan tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon yang lain lebih lanjut, karena tidak beralasan menurut hukum.

**D. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dikaitkan dengan Teori Pilkada dan Teori Kewarganegaraan.**

Salah satu sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi adalah pemilihan kepala daerah Kabupaten Sabu Raijua. Akar permasalahan dari perselisihan itu adalah salah satu pasangan calon yaitu Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, Amd. yaitu pasangan calon nomor urut 1 merasa tidak puas dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Lalu mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga diputuskan dalam Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 menegaskan bahwa perkara yang berkenaan dengan

pemilihan kepala daerah di kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 merujuk pada Putusan Perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang permohonannya diajukan oleh Pemohon lain, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Ir. Takem Irianto Radja Pono, M.Si. dan Ir. Herman Hegi Radja Haba dalam perkara Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, dalam perkara tersebut telah dijatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepersertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga hasil pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut tidak sah. Sehingga perlu dilakukan pemilihan ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Perkara ini merupakan peristiwa yang baru pertama kali terjadi dimana Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua Nomor urut 02 atas nama Orient P. Riwu Kore, pada tanggal 01 Februari 2021 oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat dinyatakan sebagai Warga Negara Amerika Serikat hal tersebut merupakan jawaban untuk Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 136/K.Bawaslu-SR/HK.00.02/IX/2020 melalui email Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang ditandatangani oleh Konsulat Jenderal Eric M. Alexander.

Selain itu, diperoleh informasi dari Direktorat Jenderal Kependudukan bahwa Saudara Orient masih tercatat sebagai WNI ditandai dengan memiliki

KTP dan paspor Indonesia yang akan berakhir pada April 2024, namun disisi lain melalui sambungan telepon dari Dirjen AHU membenarkan bahwa saudara Orient P. Riwu Kore memiliki paspor Amerika yang akan berakhir pada tahun 2027, disebutkan oleh Yasonna saat rapat di gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/3/2021).<sup>79</sup>

Dengan demikian saudara Orient P. Riwu Kore memiliki dua kewarganegaraan yang berlaku yaitu sebagai Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Amerika Serikat. Ketika seseorang memiliki dwi kewarganegaraan hal tersebut akan membawa ketidakpastian dalam status seseorang, sehingga dapat merugikan negara tertentu ataupun bagi yang bersangkutan itu sendiri.

Kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh saudara Orient P. Riwu Kore diperoleh karena proses naturalisasi yaitu pewarganegaraan orang asing atas kehendak sendiri mengajukan permohonan menjadi warganegara suatu negara dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk itu. Orient P. Riwu Kore bekerja di Amerika Serikat sejak Tahun 1997 dan kemudian menikah dengan warga negara Amerika Serikat pada tahun 2000 maka berlandaskan pernikahan tersebut ia memperoleh Green Card. Kemudian pada tahun 2006 Orient mulai bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kapal tempur dan kapal minyak untuk angkatan laut Amerika Serikat. Berdasarkan pekerjaan yang tergolong rahasia tersebut maka setiap karyawan yang bekerja diwajibkan memperoleh kewarganegaraan Amerika Serikat.

---

<sup>79</sup> Andi Saputra, “Tok! MK Anulir Kemenangan Orient Riwu Kore di Pilkada Sabu Raijua”, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5533548/tok-mk-anulir-kemenangan-orient-riwu-kore-di-pilkada-sabu-raijua>, pada tanggal 26 November 2021, Pukul 14.26.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi persyaratan pekerjaan tersebut, sponsor pekerjaan Orient mengurus kewarganegaraan Amerika Serikat namun tidak melepaskan status kewarganegaraan Indonesia yang telah dimilikinya.

Terkait dengan status kewarganegaraan demikian, Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan:<sup>80</sup>

*“Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:*

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;*
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu*
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;”*

Diatur juga dalam PP No. 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia pada Pasal 31 ayat (1) huruf g *“mempunyai paspor atau surat bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”*.

---

<sup>80</sup> Pasal 23 huruf a, b, dan h UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.



Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta hukum Internasional, tentang tata cara kehilangan kewarganegaraan salah satunya *Termination* yaitu penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan mendapat kewarganegaraan negara lain. Paspor merupakan bukti kewarganegaraan seseorang. Dengan kata lain kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari paspor yang dimiliki/dikuasinya. Oleh karena itu, kepemilikan paspor *in casu* paspor Amerika Serikat, maupun paspor negara asing lain, membawa konsekuensi tanpa harus melalui mekanisme administratif pelepasan kewarganegaraan Orient sudah kehilangan statusnya sebagai WNI.<sup>81</sup>

Status hukum kewarganegaraan seseorang merupakan bukti keanggotaan terhadap suatu negara. Maka akan memiliki hak-hak tertentu dan seperangkat kewajiban tertentu. Hak-hak itu umumnya terdiri atas hak warga negara dan hak asasi manusia. Berdasarkan konstitusi setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia salah satunya terkait hak politik warga negara yang tertuang dalam Undang-Undang tentang HAM khususnya Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi “*setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”. Pemilihan umum merupakan salah satu sarana untuk penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Namun

---

<sup>81</sup> Fajar Laksono Suroso, “Kasus Sabu Rajua dan ‘Awarnes’ Kita”, diakses dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 1 Desember 2021, Pukul 12.30 WIB.

dalam kasus sengketa pilkada di kabupaten Sabu Raijua saudara Orient P. Riwu Kore selain memiliki paspor Indonesia terbukti mempunyai paspor Amerika Serikat. dikarenakan di Indonesia menganut kewarganegaraan tunggal sehingga saudara Orient P. Riwu Kore telah tidak memenuhi persyaratan sebagai warga negara untuk mencalonkan diri sebagai pejabat negara. Beberapa aturan yang melarang warga negara Indonesia berkewarganegaraan ganda adalah Pasal 9 huruf (f) UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa “jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda”, serta dalam Pasal 7 UU No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan berbunyi “Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing”.

Jika melihat Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 1 butir 18 berbunyi:

*“Bakal Pasangan Calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon, adalah **Warga Negara Republik Indonesia** yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pemilihan”.*

Jabatan negara mengandung isu kedaulatan negara dan kepentingan nasional, oleh karena itu posisi tersebut hanya boleh diduduki/diisi oleh seorang warga negara (WNI). Keikutsertaan seorang warga negara asing

(WNA) sebagai calon daerah tidak dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu Pasangan Nomor Urut 2 atas nama Orient P Riwu Kore telah tidak memenuhi persyaratan dasar yaitu Warga Negara Indonesia, dan harus dinyatakan cacat formil. Dengan fakta cacat formil tersebut maka menyebabkan keikutsertaan calon yang bersangkutan dalam seluruh tahapan pemilihan adalah cacat hukum. Karena dwi kewarganegaraan tersebut saudara Orient P. Riwu Kore tidak memiliki hak untuk menjadi pejabat negara dan dianggap gugur.

Menurut analisis penulis dengan diloloskannya Orient P. Riwu Kore dalam pencalonan pemilihan bupati dan wakil bupati maka KPU Kabupaten Sabu Raijua dirasa lalai serta tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya. Sebab kecurigaan mengenai kewarganegaraan Amerika sudah tercium oleh Bawaslu karena saudara Orient P. Riwu Kore sudah lama tinggal di Amerika yang kemudian menyurati KPUD Sabu Raijua pada tanggal 5 September 2020 melalui surat dengan Nomor 117/Bawaslu-SR/PM.002/IX2020 agar melakukan penelusuran lebih dalam terkait keabsahan dokumen KTP-El dari bakal Calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore namun KPUD tidak mengindahkan hal tersebut. Padahal aturannya dijelaskan dalam Pasal 18 UU NO. 7 tahun 2017 tentang salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota adalah “menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota”.

Disini partisipasi masyarakat diperlukan, Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 dapat dilihat dari penggunaan hak politiknya yaitu memberikan suaranya.

Masyarakat merupakan penentu terhadap kemajuan suatu daerah. Namun dikarenakan masyarakat Kabupaten Sabu Raijua masih tabu akan status kewarganegaraan sehingga tidak mengetahui fakta bahwa Orient P. Riwu Kore memiliki Paspor Amerika Serikat. Masyarakat baru mengetahui fakta kewarganegaraan ganda Orient P. Riwu Kore saat Bawaslu mendapat informasi dalam Kedutaan Besar Amerika pada tanggal 1 Februari 2021. Tindak lanjut dari masyarakat yaitu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP, Berdasarkan Pasal 159 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 DKPP berwenang untuk memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik dan memutus pelanggaran kode etik.

Diajukan oleh Pengadu yaitu mahasiswa bernama Erben K A Riwu yang beralamat di Desa Raemadia, Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua. Terhadap Teradu Kirenius Padji (Ketua KPU Kabupaten Sabu Raijua), Agustinus V. Mone (Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua), Daud Pau (Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua), Alpius P. Saba (Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua), Susana V. Edon (Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua).

Ketua Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Alfitra Salamm menyatakan dalam amar perkara nomor 165-PKE-DKPP/IX/2021, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada ketua KPU Kabupaten Sabu Raijua Kirenius Pajdi, memvonis peringatan keras dan sanksi pemberhentian dari

jabatan kepada anggota KPU atas nama Sussana V Edon serta memberi sanksi peringatan keras kepada tiga anggota KPU Sabu Raijua lainnya, ketiganya yaitu Agustinus V Mone, Daud Pau, dan Alpius P Saba. Kesemuanya didalilkan tidak teliti, tidak jujur, tidak cermat bahkan lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Menurut analisis penulis dalam kasus sengketa pilkada di Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 Bawaslu telah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. seperti menghubungi beberapa instansi seperti Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang perihal permintaan data kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Kedutaan Besar Amerika Kantor perihal permohonan informasi data kewarganegaraan, dll. Sehingga menurut penulis Bawaslu telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan dalam Pasal 101 UU No. 7 Tahun 2017, yaitu:

*“melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: a. Pelanggaran Pemilu; b. Sengketa proses pemilu”*

Sesuai pula dengan Pasal 102 UU No. 7 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berkaitan dengan pencegahan, penindakan pelanggaran pemilu, penindakan sengketa proses pemilu, yang mengatur bahwa: 1) Bawaslu bertugas melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Serta 2) memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Dengan fakta yang disebutkan diatas keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan




Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua yang menyatakan pasangan calon Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si dengan Nomor Urut 02 sebagai calon terpilih menjadi batal. Demikian juga dengan seluruh tahapan yang diikuti oleh yang bersangkutan adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum.

Namun, dengan batalnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 sebagai pasangan calon terpilih, mengakibatkan kekosongan posisi peringkat pertama dalam hal perolehan suara. Kekosongan tersebut tidak dapat begitu saja diisi dengan menunjuk pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak peringkat kedua yaitu Pasangan Calon No. Urut 1 sebagai pasangan calon terpilih, karena dua alasan utama yakni: *Pertama*, proses dan hasil dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua tahun 2020 telah mengalami cacat konstitusi, cacat hukum dan cacat moral sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Sabu Raijua tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum, konstitusi dan moral. *Kedua*, suara telah terlanjur diberikan kepada Pasangan Calon No. Urut 2 tidak dapat serta merta dialihkan ke Pasangan Calon No. Urut 1 karena bertentangan dengan pernyataan kehendak pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon No, Urut 2. Mengingat perolehan suara merupakan tanda dukungan dari pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang tersebar kepada ketiga pasangan calon.

Maka demi meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada pasangan calon yang kelak akan terpilih dan memimpin Kabupaten Sabu Raijua, mahkamah berpendapat harus dilaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 dengan hanya menyertakan dua pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Ir. Taken Radja Pono, M.Si dan Herman Hegi Radja Haba, M.Si).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Pilkada Sabu Raijua (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021) yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 menyatakan: *Pertama*, bahwa adanya kondisi spesifik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 yang baru diketahui setelah selesainya tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih. Mempertimbangkan keberlakuan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan demi kejelasan terkait dengan kondisi spesifik dalam perkara *a quo*. *Kedua*, Mahkamah merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, mengenai kepemilikan paspor Amerika yang dimiliki saudara Orient P. Riwu Kore. Serta merujuk pada UU Pilkada dimana syarat warganegara untuk mengajukan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala daerah adalah mereka harus berstatus sebagai WNI. Dengan dimilikinya paspor Amerika Serikat oleh Sdr. Orient P Riwu Kore yang dalam batas penalaran wajar yang bersangkutan statusnya sebagai Warga Negara Amerika Serikat, sehingga tidak memenuhi syarat warga negara (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU 10/2016) untuk mengajukan diri sebagai calon

pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, sehingga seluruh rangkaian Pemilihan Pilkada dari mulai Pendaftaran sampai tahap rekapitulasi hasil suara dianggap batal demi hukum dan cacat proses sejak awal karena tidak terpenuhinya syarat formal sebagai WNI.

2. Pertimbangan pemohon dalam mengajukan gugatan perspektif teori Kewarganegaraan dan Pilkada yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, pada Pasal 23 tentang kehilangan kewarganegaraan, *“ketika seseorang mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diuraikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.”* Dan telah ditemukan pada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tepilih Kabupaten Sabu Raijua atas nama Orient P Riwu Kore, memiliki Paspor negara Amerika Serikat yang masih berlaku sampai tahun 2027. Selain itu saudara Prient P Riwu Kore tidak melepaskan Kewarganegaraan Indonesia sehingga, saudara Orient P Riwu Kore memiliki dua kewarganegaraan. Dan status kewarganegaraan ganda tidak memenuhi kriteria sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga pasangan calon dengan status kewarganegaraan ganda dengan sendirinya terdiskualifikasi dan tidak dapat dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka terdapat beberapa saran yang bisa penulis berikan sebagai berikut:

1. Bagi penyelenggara Pemilu dan Pilkada terkhusus KPU Kabupaten Sabu Raijua, prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam proses verifikasi fakta calon kepala daerah sangat penting untuk diperhatikan lagi. Termasuk dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pejabat negara.
2. Untuk Pemerintah agar membangun sistem data kependudukan yang terintegrasi. Struktur sistem harus dibenahi dan diperkuat. KPU, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM perlu duduk bersama dan bekerjasama terkait banyaknya persoalan status calon peserta pemilu dan pilkada terutama menyangkut status kewarganegaraan karena di Indonesia masih belum mampu menyaring dengan akurat status kewarganegaraan seseorang. Jika persoalan ini tak kunjung dibenahi maka akan merepotkan semua pihak, termasuk masyarakat dan kejadian yang sama mungkin akan terulang lagi.
3. Bagi masyarakat, agar lebih meningkatkan lagi akan kesadaran politik dan terus mengkritisi terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, agar kedepannya masyarakat bisa mengawal kinerja dari pemerintah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Alaminarti, Selia. “Politik Perundang-Undangan Kewarganegaraan Indonesia (Analisis *Ius Constituendum* Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia)”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, 2017.
- Amali, Zakki. “Ketua KPU Sabu Rajua Dipecat Buntut Loloskan WNA AS di Pilkada”. diakses dari <https://tirto.id/ketua-kpu-sabu-raijua-dipecat-buntut-loloskan-wna-as-di-pilkada-gknt>, pada tanggal 18 Desember 2021.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Arfana, Nano Tresna. “Pemungutan Suara Ulang Pilbup Sabu Rajua Diikuti Dua Paslon”, diakses dari [www.mkri.id](http://www.mkri.id) pada tanggal 27 Desember 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2015.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
- Bawamenewi, Adrianus. “Implementasi Hak Politik Warga Negara”. *Jurnal Warta*. Edisi: 61, Juli 2019, 1829-7463.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djuyandi, Yusa. *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Gosa, Rima Sinfalina. “Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Di Tinjau Dari Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Harbowo, Nikolaus. “Pelajaran dari Kasus Orient”, diakses dari <https://www.kompas.id> pada tanggal 20 Desember 2021.
- Hariyanto, Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”. *Justicia Islamica*. Vol. 11. no. 1. 2014. 55.

- Hariyanto, Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3. no. 2. 2020. 103. DOI: 10.24090/VOLKSGEIST.V3I2.4184.
- Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1. 2018. 53. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.
- Hariyanto, Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu”, *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 11. no. 2. 2021. 361.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu Di Indonesia*. t.k: FOKUSMEDIA, 2018.
- Isharyanto. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia: Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-undangan* Yogyakarta: Absolute Media, 2015.
- Jatmiko, Bayu Dwiwiddy. “Analisa Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010 dan 2011 Yang Putusannya Mengharuskan Pemilu Ulang”. *Jurnal Humanity*. Vol. 9, no. 1, 2013. 141-153.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Makassar: Januari, 2018.
- Kansil dan Christine. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Konstitusi, Mahkamah. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Lutfi, Mustafa. *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*. UII Press: Yogyakarta, 2010.
- Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Matompo, Osgar S. “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”. *Jurnal Media hukum*. Vol. 21, no.1, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Nazriyah, R. "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, no. 3, 2015, 448-472.

Nopyandri. "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. no.2.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007

PP No.6 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Prasetyo, Yogi. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 41/PHPU. D-VI/2008 Tentang Pilkada Ulang Di Jawa Timur". *Tesis*. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Pujianti, Sri. "Bupati Terpilih WNA, Proses Demokrasi Cidera", diakses dari [www.mkri.id](http://www.mkri.id) pada tanggal 24 Desember 2021.

Putusan Nomor 165-PKE-DKPP/IX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/ PHP.BUP-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 142-143.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021

R. Nazriyah. "Penyelesaian Sengketa Pilkada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 12, no. 3, 2015, 448-472.

Rima Sinfalina, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Di Tinjau dari Perspektif Siyasa Syar'iyah". *Skripsi*. UIN Radeng Intan Lampung, 2020.

Rismana, Daud., Hariyanto, Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 9. Issue 3. 2021, 601.

Sa'duddin. "Pengaturan Hak Politik Warga Negara". diakses dari <http://www.dakta.com/news/1949/pengaturan-hak-politik-warga-negara>, pada tanggal 13 Oktober 2021.

Sanger, Jeremy L.C. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada". *Jurnal Lex Administratum*. Vol. VI, No. 4, Sept-Des, 2018.

- Saputra, Andi. "Tok! MK Anulir Kemenangan Orient Riwu Kore di Pilkada Sabu Raijua". diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5533548/tok-mk-anulir-kemenangan-orient-riwu-kore-di-pilkada-sabu-raijua>, pada tanggal 26 November 2021.
- Subhan, Fuad. "Orient P. Riwu Kore Bantah Lepaskan Status WNI". *www.mkri.id*.
- Sudarma, Deri dan Zainal Abidin. "Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Selisih Ambang Batas Suara". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*. Vol. 2, no.3, 2018.
- Sulaiman. *Pendidikan Kewarganegaraan: Untuk Perguruan Tinggi*. Banda Aceh: PeNA, 2016.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi: Aktualisasi Konstitusi dalam Praksis Kenegaraan*. Malang: Setara Press, 2013.
- Sumiati, Miat dan Ahmad Mardjuki. "Kewarganegaraan Ganda Perspektif UU 12 Tahun 2006 Dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Al-Qisthas*. Vol. 11, no. 2, Jul-Des 2020.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali pers, 2010.
- Suroso, Fajar Laksono. "Kasus Sabu Raijua dan 'Awareness' Kita", diakses dari [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) pada tanggal 24 Desember 2021.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Sutiyoso, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- UU No. 10 Tahun 2016 tanggal tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Wulansari, Eka Martiana. “Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (*Dual Nasionality*) Dalam Sistem Kewarganegaraan Di Indonesia”. *Jurnal Rechtsvinding Online*. 2015.







KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

**BERITA ACARA SIDANG JUDUL SKRIPSI**

Pada hari ini, Kamis tanggal 24 Juni 2021 telah dilaksanakan Sidang Judul Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : Tayah Muti'ah  
NIM : 1717303077  
Semester/ Prodi : VIII/HTN  
Judul Proposal : PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PILKADA SABU RAIJUA (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)

Dengan keputusan sidang sebagai berikut:

<input type="checkbox"/> Diterima	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Diterima Konsultasi</b>	<input type="checkbox"/> Konsultasi	<input type="checkbox"/> Ditolak
Jika Diterima, Pembimbing skripsi adalah: <b>M. Bachrul Ulum, MH</b>			

CATATAN:

1. Silahkan proposalnya diperbaiki lebih baik lagi tata tulis dan kutipannya (lihat buku panduan penulisan Proposal skripsi).
2. Konsultasi ke Kajur HTN lagi

Purwokerto, 24 Juni 2021

Sekretaris Sidang,

Ketua Sidang,



Hariyanto M.Hum., M.Pd  
NIP. 197507072009011012

\_\_\_\_\_  
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Kamis tanggal 4 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : TAYAH MUTIAH  
NIM : 1717303077  
Semester/ Prodi : IX/HTN  
Judul Proposal Skripsi : Penyelesaian Perkara Sengketa Pilkada Sabu Raijua (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	LBM supaya lebih fokus pada Judul yang dibahas Penambahan pustaka dari penelitian/ jurnal terkait judul itu	Maksimal : 40  Skor : .....
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan		Maksimal : 30  Skor : .....
3	Teknis Penulisan	Teknik pengutipan di paraphrase (bukan copy-paste)	Maksimal : 20  Skor : .....
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10  Skor : .....
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)			JUMLAH SKOR : 74 NILAI : B

### RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Ketua Sidang

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 4 November 2021

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN. 2016088104



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KJAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 639624 Faksimili (0281) 636553  
Website: <http://lib.uinsaizu.ac.id>, Email: [lib@uinsaizu.ac.id](mailto:lib@uinsaizu.ac.id)

**SURAT KETERANGAN WAKAF**

Nomor: B-2825/Un.19/K.Pus/PP.08.1/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : TAYAH MUTI'AH  
NIM : 1717903077  
Program : SARJANA / S1  
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HTN

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 27 Desember 2021

PI Kepala,



Aris Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553


**BLANKO/ KARTU BIMBINGAN**

Nama : TAYAH MUTYAH  
NIM : 1717303077  
Smt./Prodi : 9/ HUKUM TATA NEGARA  
Dosen Pembimbing : Mth. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Sengketa Pilkada Sabu Raijua (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-  
XIX/2021)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Agustus	Rabu/25-08-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perbaiki tata tulis dan penambahan putusan dalam latar belakang</li><li>• Penambahan sumber dari jurnal</li></ul>		
2.	September	Jum'at/3-09-2021	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penambahan materi tentang pilkada sebagai teori pada latar belakang</li><li>• Perbaikan rancangan kerja skripsi</li></ul>		

1. Blanko ini di print dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 31 September 2021  
Pembimbing,

  
M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553



No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	Oktober	Jum'at/08-10-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi BAB II</li> <li>• Penambahan point hak memilih dan dipilih pada BAB II</li> </ul>		
4.	Oktober	Kamis/14-10-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi BAB III</li> <li>• Perlu adanya penjelasan pada point pendekatan penelitian</li> <li>• Memberikan penjelasan untuk menganalisis BAB IV dengan melihat teori BAB II.</li> </ul>		
5.	November	Rabu/3-11-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi BAB III</li> <li>• Harus ada penyebutan buku dalam sumber hukum sekunder</li> <li>• Metode analisis perlu diganti dengan metode <i>content analysis</i></li> </ul>		
6.	Desember	Selasa/7-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsultasi BAB IV dan BAB V</li> <li>• Perlu menambahkan analisis pada BAB IV</li> <li>• Perlu menambahkan point pada Tahapan Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sabu Rajua 2020</li> <li>• Analisis masih kurang lengkap dan perlu ditanyakan lagi mengenai teori pilkada dan teori kewarganegaraannya</li> </ul>		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**
- 5.

Purwokerto, 31 Desember 2021  
 Pembimbing,

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
 NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553



No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
7.	Desember	Rabu/22-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu menambahkan saran pada BAB V</li> <li>• Point analisis harus dipertegas lagi mengenai mengapa harus dilakukan pilkada ulang</li> </ul>		
8.	Desember	Jum`at/24-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaiki Abstrak, Tata tulis, ejaan</li> <li>• Cek transliterasi Arab</li> </ul>		
9.	Desember	Kamis/30-12-2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengecekan skripsi</li> <li>• ACC Skripsi</li> <li>• Tanda tangan rekomendasi dan nota dinas bimbingan</li> </ul>		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
  2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
  3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
  4. **Bimbingan minimal 9 kali**
- Purwokerto, 31 Desember 2021  
 Pembimbing.

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
 NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### REKOMENDASI MUNAQASYAH

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :


Nama : Tayah Muti'ah  
NIM : 1717303077  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Semester/ Program Studi : IX/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Sengketa Pilkada Sabu Rajjua  
(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  
133/PHP.BUP-XIX/2021)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alikum Wr. Wb.*

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 30 Desember 2021  
Dosen Pembimbing

  
M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Kamis tanggal 4 November 2021 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : TAYAH MUTIAH  
NIM : 1717303077  
Semester/ Prodi : IX/HTN  
Judul Proposal Skripsi : Penyelesaian Perkara Sengketa Pilkada Sabu Raijua (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	LBM supaya lebih fokus pada Judul yang dibahas Penambahan pustaka dari penelitian/ jurnal terkait judul itu	Maksimal : 40  Skor : .....
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan		Maksimal : 30  Skor : .....
3	Teknis Penulisan	Teknik pengutipan di paraphrase (bukan copy-paste)	Maksimal : 20  Skor : .....
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10  Skor : .....
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)			JUMLAH SKOR : 74 NILAI : B

### RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Ketua Sidang

Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Purwokerto, 4 November 2021

Sekretaris Sidang,

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.  
NIDN. 2016088104



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

## SURAT KETERANGAN

Nomor : 1799/Un.17/D.FS/PP.00.9/12/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Tayah Muti'ah

NIM : 1717303077

Semester/ Prodi : 9/HTN


Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Senin, 15 November 2021 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B (Skor : 73.5).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 7 Desember 2021



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kaprodin Hukum Tata Negara,

  
Hariyanto, S.H.I., M.Hum.  
NIP. 19750707 200901 1 012





KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: B-206/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/VIII/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**TAYAH MUTI'AH**  
**1717303077**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	70
2. Tartil	70
3. Tahfidz	70
4. Imla'	70
5. Praktek	70

NO. SERI: MAJ-G2-2018-089

Sebagai tanda yang bersangkutan telah **LULUS** dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 9 Agustus 2018  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 19570521 198503 1 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/11/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Tayah Muti'ah  
NIM : 1717303077  
Jurusan/Prodi : HTN

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Kebumen dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91,20). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



*[Signature]*  
Dr. Supani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020

Kalab Fakultas Syariah

*[Signature]*

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
NIP. 19720906 200003 1 002



# SERTIFIKAT

Nomor: 851/K.L.PPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : TAYAH MUTI'AH  
NIM : 1717303077  
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HTN

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020  
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **82 (A-)**.

Purwokerto, 13 November 2020  
Ketua LPPM,



Dr. H. Ansoni, M.Ag.  
NIP. 9650407 199203 1 004

# SERTIFIKAT

## APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
**UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA**  
Alamat: J. .kend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 028 1-635624 Website: [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id) Purwokerto 63126



No. IN.177/UPT-TIP/D/4246/XIII/2021

### SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan kepada:

**TAYAH MUTIAH**  
NIM: 1717303077

Tempat / Tgl. Lahir: Cilacap, 24 Agustus 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsof Office* yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

### MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	90 / A
Microsoft Power Point	85 / A-



Purwokerto, 27 Desember 2021  
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fatmahanidjono, S.Si, M.Sc  
NIP. 19601215 200801 1003







IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iaipurwokerto.ac.id](http://www.iaipurwokerto.ac.id)

**CERTIFICATE**

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/187/2017

This is to certify that:

Name : TAYAH MUTT'AH  
Study Program : HTN

Has completed an English Language Course in  
Intermediate level organized by Language Development  
Unit with result as follows:

**SCORE: 58 GRADE: FAIR**



Purwokerto, August 20<sup>th</sup> 2017  
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.  
PP. 19670307 199303 1 005



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

مخولن ، شارع جنرال أمحمداني رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان ١٧ / UPT Bhs / PP.٠٠٩ / ٠٢١/٦٤٢١

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : تاياه مطيعة

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٣٠٧٧

القسم : HTN

قد استحقت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها  
على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي  
عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:  
النتيجة : ٧٦ (جيد جدا)



بورنوكرتو، ٢٨ أبريل ٢٠٢١  
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الشيخ أحمد سعيد الماجستير

رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٤٠٠١١٢١٠١



ValidationCode



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tayah Muti'ah
2. NIM : 1717303077
3. Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 24 Agustus 1999
4. Alamat Rumah : Dusun lengkong Mandala Rt.03/07  
Kec.Cimanggu Kab. Cilacap
5. Nama Ayah : Bapak Dapin
6. Nama Ibu : Ibu Ropah

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri Kreo 08 : 2011
- b. SMP Negeri 1 Karangpucung : 2014
- c. SMA Negeri 1 Majenang : 2017
- d. S1 UIN K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto : 2017

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Pondok Pesantren Darul Abror, Purwanegara

### C. Pengalam Organisasi

- a. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum : 2019
- b. PMII : 2018-2019

Purwokerto, 31 Desember 2021



Tayah Muti'ah